



**PUTUSAN**

Nomor 3 /Pdt.G/2020/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yanto** Tempat Tanggal Lahir Bengkulu 30 Juni 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Bhakti Husada Rt. 10 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai:----- **Penggugat I;**

**Desi Mediana Fitri** Tempat Tanggal Lahir Bengkulu 15 Desember 1970, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Jalan Bhakti Husada Rt. 10 Rw.03 Kel. Lingkar Barat Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : -----**Penggugat II;**

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II diwakili oleh Kuasanya yaitu :

- 1.Panca Darmawan SH, MH
- 2.Puspa Erwan, SH
- 3.Hafiterullah, SH

Masing-masing Advokat yang berkantor pada kantor "Law Firm Panca Thai'im. S.H., M.H., beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71 Rt 15 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2020 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor 9/SK/II/2020/PN Bgl;

Lawan:

**Zupfa Hilman Zain**, Umur 50 Tahun, Tempat Tanggal Lahir Padang 22 Januari 1970, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kenanga II Gg. Lampung No.19 RT. 008 RW. 003 Kel.  
Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada sdr Zurhendri, S.H., Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Zurhendri & Partner" yang beralamat Jalan Salak 9 No 53 Kota Bengkulu sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 Februari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis Tanggal 6 Februari 2020 Nomor 35/SK/II/2020/PN Bgl.

Selanjutnya disebut sebagai: ----- **Tergugat I;**

**Refdewita As,** Tempat tanggal lahir Padang 25 Noveber 1971, Umur 48 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenanga II Gg. Lampung No.19 RT. 008 RW. 003 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat II;**

**Elpian Putra,** Tempat tanggal lahir Padang 03 Agustus 1982, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raya Kali Licin No. 29 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok Provinsi Jawa Barat;

Selanjutnya disebut sebagai : ----- **Tergugat III;**

Dalam hal ini masing-masing diwakili oleh kuasanya yaitu sdr Abdul Gani, SH, MH yang berkantor pada kantor Advokat "Abdul Gani dan Rekan" yang beralamat Jalan Kebun Dahri No. 16 RT 005 Rw 01 Kelurahan Kebun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 Maret 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteran Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat Tanggal 6 Maret 2020 Nomor 77/SK/III/2020/PN Bgl;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 15 Januari 2020 dalam Register Nomor 3 /Pdt.G/2020/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa bulan juni tahun 2016 Penggugat I bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II di rumah saudara Penggugat I waktu itu adik dan kakak Penggugat I ingin berangkat umroh menggunakan travel DHD Jhahidin Tur Dan Travel.
2. Saat itu Penggugat I bercerita dengan Tergugat I, "sekarang ini mau berangkat haji plus aja kita harus ngantri, apa lagi haji reguler". Saya tanya sama travel patuna, kalau daftar haji plus tahun 2016 ini, berangkatnya tahun 2020 dengan ONH sebesar 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) kemudia saat itu juga Tergugat I menjawab dan menawarkan ada Paket Haji Khusus, mendaftar ditahun 2016 berangkat ditahun 2017 dengan ONH sebesar USD 13.000
3. Penggugat I tertarik dan Penggugat I katakan kepada Tergugat I, kalau naik haji Plus atau reguler menungguanya terlalu lama, Penggugat I takut kesehatan semakin menurun, dan waktu itu Tergugat I memberikan Brosur kepada Penggugat I.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat I datang kerumah penggugat I dan Penggugat II dan memberi tahu bahwa ONH haji Khusus naik menjadi USD 15.000. karena Penggugat I ingin cepat beribadah haji Penggugat I menyanggupinya dan Tergugat I mengatakan bayar aja dulu uang Pendaftarannya.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Tergugat I dan Tergugat II datang kerumah Penggugat I mengambil uang pendaftaran sebesar 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang pendaftar.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2016, Tergugat I menghubungi Penggugat I, katanya kapan mau stor untuk booking seat, Penggugat I jawab, kalau Penggugat ada uang bulan Desember 2016.
7. Bahwa pada bulan Desember 2016, waktu Penggugat I ingin menyetor uang Penggugat I bertanya kepada Tergugat I uangnya disetor ke rekening mana yang ada didalam brosur. Tergugat I menjawab stor aja ke rekening



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri saya yaitu (Tergugat II.) nanti kalau sudah cukup baru Tergugat I setor ke rekening Perusahaan.

8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Penggugat I menyetor uang tunai melalui Bank Mandiri senilai 175.175.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 13.000 ke rekening milik Tergugat II. Dan kemudian Tergugat I mengatakan untuk booking seat harus setor USD 16.000 untuk pendaftar dua orang, jadi Penggugat I harus setor USD 3.000 lagi.

9. Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat I kembali menyetor lagi uang sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai USD 3.000 dengan menggunakan cek dikantor Tergugat I beralamat S Parman Kota Bengkulu, Cek tersebut diterima oleh Karyawannya, hari itu juga cek itu dicairkan di bank mandiri beralamat jalan S. Parman Kota Bengkulu oleh Tergugat II.

10. Bahwa sesudah Penggugat I melakukan penyetoran sejumlah uang, Penggugat I menanyakan kepada Tergugat I, kapan Penggugat I harus melunasi pembayaran biaya haji khusus Tersebut dan dijawab oleh Tergugat I bulan April 2017 harus dilunasi.

11. Bahwa dibulan April 2017 Tergugat I tidak menghubungi Penggugat I, akhirnya dibulan Mei 2017 Penggugat menghubungi Tergugat I, Penggugat I mengatakan Penggugat I ingin melunasi biaya Haji tersebut lalu Tergugat I menjawab sudah terlambat jadi Penggugat I dan Penggugat II terdaftar untuk pemberakatan Haji tahun 2018, dengan sangat kecewa Penggugat I menanyakan untuk pemberkatan haji tahun 2018, kapan Penggugat I harus melunasi dijawab oleh Tergugat I paling lambat bulan Januari 2018.

12. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Penggugat I dan Penggugat II mendatangi kantor Tergugat I dan Tergugat II beralamat jalan S. Parman Kota Bengkulu waktu itu Para penggugat bertemu dengan Tergugat II dan karyawannya, Para Penggugat menanyakan bukti kalau Para Penggugat sudah didaftarkan haji, lalu Tergugat I dan karyawannya membukakan komputer dan memperlihatkan kepada Para Penggugat, lalu Para Penggugat melihat di General Info, nama Para Penggugat terdaftar tanggal 22 Agustus 2016 tetapi untuk pendaftaran umroh, lalu Penggugat II mengatakan kepada Tergugat II kami ingin haji bukan umroh, dijawab Tergugat II sama saja itu hanya pendaftaran.

Halaman 4 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl



13. Bahwa pada bulan Oktober 2017 Tergugat II mengundang Penggugat I untuk hadir di Hotel Sinar Sport, Tergugat II ingin menemukan Penggugat I kepada Pak Jaya dari Prov. Jambi agar Penggugat I dapat menanyakan tentang pemberakatan haji para Penggugat tersebut.

14. Bahwa di acara tersebut Pak Jaya menjelaskan memberi arahan pada peserta Umroh dan tenaga-tenaga pencari peserta umroh.

15. Bahwa selanjutnya Tergugat II mengatakan kepada Penggugat I bahwa Tergugat I (suaminya) sakit, jadi semua urusan termasuk Umroh Tergugat II semua yang menjalankannya termasuk mengantar umroh ke Jakarta.

16. Bahwa setelah acara selesai Penggugat I ditemukan oleh Tergugat II kepada Pak Jaya Penggugat I menanyakan tentang pemberangkatan haji Para Penggugat tersebut namun jawaban Pak Jaya tidak nyambung melantur kemana-mana, karena tidak nyambung akhirnya Penggugat I meninggalkan tempat acara tersebut.

17. Bahwa pada bulan Desember 2017 Penggugat melunasi biaya pembrangkatan haji dengan cek tunai yang diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau senilai USD 13.000 dan pada hari itu juga cek dicairkan oleh Tergugat II dibank Mandiri beralamat S. Parman kota Bengkulu.

18. Bahwa pada bulan Februari 2018 Penggugat I datang ke kantor Tergugat I dan Tergugat II di jalan S.Parman Kota Bengkulu dalam hal menanyakan informasi perkembangan haji Para Penggugat kepada Tergugat II namun jawaban Tergugat II selalu mengambang dan tidak dapat memberikan kepastian kapan keberangkatan Penggugat akhirnya penggugat I merasa pirasat kurang baik tentang pembarangkatan haji Para penggugat.

19. Bahwa pada hari senin tanggal 16 April 2018 Penggugat I berangkat ke Jakarta ke kantor pusat DHD, disana Penggugat bertemu dengan Tergugat III, lalu Penggugat I cerita semuanya beserta bukti pembayaran, kwitansi pembayaran dan Penggugat I menanyakan apakah Para Penggugat telah didaftarkan berangkat haji khusus tahun 2018 namun dijawab oleh Tergugat III, Tergugat III tidak bisa mengeceknya karena orang akuntannya Tergugat III tidak ada, dan Tergugat III mengatakan kepada Penggugat I hari rabu hubungi Tergugat III lagi lalu Penggugat I pulang ke Bengkulu.





20. Bahwa pada hari rabu dan kamis sekitar bulan april 2018 Penggugat I menghubungi Tergugat III namun telpon Penggugat I tidak diangkat namun baru diangkat pada hari jum'at Penggugat I tanyakan lagi apakah Para Penggugat sudah didaftarkan dan berapa uang yang sudah disetor dengan Tergugat II dalam hal biaya pemberangkatan haji Para penggugat , dijawab oleh Tergugat III sudah ada namun nominalnya Tergugat III lupa.

21. Bahwa karena tidak ada kepastian pada hari jum'at tanggal 18 Mei 2018 Penggugat I datang lagi ke jakarta menemui Tergugat III, dan bertemu dengan tergugat III lalu Tergugat III mengatakan uang yang telah disetor oleh Tergugat II sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itupun dicicil. Dan tergugat III mengatakan kalau tergugat III siap membantu keberangkatan haji Para penggugat asal Para Penggugat melunasinya, Tergugat III beri waktu sampai tanggal 20 Juli 2018.

22. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Tergugat II bersama saudaranya Tergugat I datang kerumah adiknya Penggugat I, lalu Penggugat I mengatakan kepada tergugat I dan Tergugat II, apa bila Para penggugat tidak berangkat juga menunaikan ibadah haji tahun 2018 ini maka Para Penggugat akan membawak persoalan ini ke jalur hukum baik pidana maupun perdata.

23. Bahwa pada tanggal tanggal 21 Juli 2018 Tergugat III memberi informasi melalui pesan singkat (sms) kepada Penggugat I, yang isinya "pak yanto semuanya berkas sudah sama saya Insya Allah pak yanto berangkat ditahun 2019, nanti saya buat perjanjian tunggu aja di bengkulu".

24. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat III datang ke bengkulu, lalu Penggugat I bersama adik Penggugat datang menemui Tergugat III di Hotel Sinar Sport disitu sudah ada Tergugat II bersama adik Tergugat II. Didalam pertemuan tersebut Tergugat III hanya ingin menjadi saksi dalam perjanjian yang akan dibuat tersebut. Dan Penggugat I katakan tidak mau kalau Pihak Pertamanya Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat I tidak percaya lagi dengan Tergugat I dan Tergugat II kalau mau buat surat perjanjian pihak pertamanya adalah Tergugat III, dan Tergugat III menyanggupinya dan Tergugat III mengatakan nanti kalau sudah sampai jakarta Tergugat III kirm draf perjanjiannya.

25. Setelah Tergugat III sudah di Jakarta, Penggugat I menanyakan kepada Tergugat III kapan mau mengirim draf perjanjiannya, dijawab Tergugat III belum sempat karena sering keluar kota.



26. Bahwa pada tanggal 04 september 2018 Tergugat III mengirim draf perjanjiannya kepada Penggugat I yang isi intinya Tergugat III tetap menjadi saksi dalam perjanjian tersebut, Penggugat I mengatakan kepada Tergugat III bahwa kalau Tergugat III menyanggupi untuk menjadi pihak pertama dalam perjanjian yang akan dibuat tersebut, dan mengapa Tergugat III masih ingin menjadi saksi lagi.

27. Akhirnya Tergugat III menyuruh Penggugat I membuat konsepnya dan Penggugat I membuat konsepnya lalu dikirim ke Tergugat III, namun tergugat III tidak ada tanggapan tentang konsep tersebut dan malahan Tergugat III berjanji lagi kepada Penggugat I, bulan desember 2018 Tergugat III akan pergi ke bengkulu lagi.

28. Pada 29 Desember 2018 Tergugat III tiba dibengkulu, namun tidak menghubungi penggugat I, beberapa hari kemudian Tergugat III menghubungi Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat III akan pulang ke Jakarta, akhirnya Tergugat III mengatakan perjanjian sudah Tergugat III titipkan dengan Tergugat II. Dan beberapa hari setelah itu Tergugat II memberikan perjanjian yang sudah ditandatanganinya itu kepada adik Penggugat I, namun perjanjian itu tidak sesuai dengan keinginan Penggugat I. Dan Para penggugat tidak mau menandatangani perjanjian tersebut.

29. Bahwa pada tanggal 10 maret 2019, Tergugat III datang lagi ke bengkulu dan Para Penggugat menemui Tergugat di Hotel Sinar Sport dan pertemuan tersebut sempat didokumentasikan berupa vidio oleh Penggugat II. Dan inti pertemuan tersebut yaitu pemberangkatan Para penggugat adalah tanggung jawab Tergugat III walaupun Tergugat II belum melunasi biaya pemberangkatan haji tersebut karena Keword Tegugat II masih ada nanti biasa Tergugat III cairkan.

30. Bahwa pada tanggal 26 maret 2019 Tergugat II memberikan surat pengantar untuk suntik menimitis kepada Para penggugat. Dan Para penggugat pergi ke kantor kesehatan pelabuhan namun surat pengantar yang diberikan oleh tergugat II adalah untuk Umroh, akhirnya petugas disitu mengatakan kalau mau naik haji badan harus dicek dulu ke puskesmas.

31. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Penggugat I menghubungi Tergugat III, dan dibalas lewat Whatsapp yang sisinya uang pembiayaan haji Tergugat III menunggu pelunasan dari tergugat II.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Akhirnya limit waktu yang diberikan oleh Tergugat III telah habis, dengan merasa kecewa Para penggugat tidak jadi berangkat haji, dijanjikan berangkat tahun 2017 namun tidak berangkat alasan Para Penggugat terlambat meluanasi, dan ditahun 2018 Para Penggugat juga tidak jadi berangkat hingga tahun 2019.

33. Karena tidak ada niat baik Para Tergugat untuk mencariakan solusi tentang pemberangkatan Para penggugat, Para Penggugat merasa telah ditipu oleh Para Tergugat.

34. Bahwa pada tanggal 2 September 2019 Para Penggugat melaporkan kasus ini ke Polda Bengkulu atas dasar Penipuan dan saat ini kasus ini telah ditangani oleh polda bengkulu, dan saat ini telah ditetapkan 2 orang sebagai tersangka yaitu Tergugat I dan tergugat II namun Tergugat III belum ditetapkan sebagai tersangka.

35. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melakukan penipuan terhadap Para penggugat dengan cara sengaja dan melawan hukum dengan menjanjikan pemberangkatan haji khusus dengan mengambil sejumlah uang dari Para penggugat namun sampai saat ini Para Penggugat tidak diberangkatkan menunaikan ibadah haji yang dijanjikan sementara uang telah disetor, dan sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh para Tergugat. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat telah membuat Para Tergugat mengalami kerugian, baik kerugian materil maupun kerugian in materil.

36. Karugian materil yang dialami oleh para penggugat yaitu sebesar Rp. 7.800.000,- ( tujuh juta delapan ratus ribuh rupiah) + Rp. 175.175.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah seratus tujuh puluh lima ribuh rupiah) atau senilai USD 13.000 + Rp. 40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai USD 3.000+ Rp. 176.800.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) atau senilai USD 13.000 = Rp. 400.275.000,-. ( empat ratus juta rupiah dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Atau senilai USD 29.580

37. Kerugian In Materil karena telah merasa malu ditengah-tengah masyarakat karena tidak jadi berangkat haji akibat perbuatan para Tergugat yang telah menipu para Penggugat, sehingga kerugian In Materil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

38. Sampai saat ini hingga gugatan perbuatan melawan hukum telah diajukan ke Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Para Penggugat, Para

Halaman 8 dari 66Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl





Tergugat belum menggantikan kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah melakukan penipuan terhadap Para Penggugat yang kerugian Pengugat sebesar sejumlah Rp. 400.275.000,- ( empat ratus juta rupiah dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 29.580+ Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) = Rp. 1.400.275.000,- (satu miliar empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribuh rupiah).

39. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi :Tiap perbuatan melawan hukum yang membuat kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut bahwa Para Tergugat telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara dan unsur-unsurnya telah terpenuhi.sehingga wajar dan beralasan gugatan Para Penggugat dapatlah diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

40. Bahwa dikawatirkan Para Tergugat tidak beritikad baik untuk membayar semua yang menjadi kewajiban Para Tergugat kepada Para Penggugat, Para Penggugat mengajukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap tanah dan beserta rumah milik Tergugat I yang beralamat Jalan Kenanga II GG. Lampung No.19 RT. 008 RW. 003 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu. Dan motor beat warna hujau putih BD 4451 CJ milik Tergugat I.

41. Bahwa dikawatirkan Para Tergugat tidak beritikad baik akan melaksanakan putusan dalam perkara ini nantinya, maka Para Penggugat mohon agar Para Tegugat dihukum membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan Para Tergugat melaksanakan keputusan Pengadilan Negeri Bengkulu ini, terhitung sejak putusan ditetapkan.

42. Bahwa oleh karena Para Tergugat tersebut setelah melakukan kesalahan melanggar pasal 1365 KUHPerdara Yang sangat merugikan Para Penggugat maka sudah sepatutnya menurut hukum jika Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini menetapkan semua biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Kepada Para Tergugat.

43. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum dan didukung dengan bukti – bukti yang kuat dan akurat menurut hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah sepatutnya jika putusan Pengadilan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan dan atau dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet.

Berdasarkan uraian di atas maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar kerugian Materiil yaitu yang jumlahnya sebesar Rp. 7.800.000,- ( tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 175.175.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta rupiah seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 13.000 + Rp. 40.500.000, (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai USD 3.000 + Rp. 176.800.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta rupiah delapan ratus ribu rupiah) atau senilai USD. 13.000 = Rp. 400.275.000,- ( empat ratus juta rupiah dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 29.580 terhadap Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar kerugian In Materiil yaitu yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- ( satu miliar rupiah) terhadap Para Penggugat.
5. Meletak sita jaminan terhadap tanah dan beserta rumah milik Tergugat I yang beralamat beralamat Jalan Kenanga II GG. Lampung No.19 RT. 008 RW. 003 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu dan motor Beat warna hijau putih BD 4451 CJ milik Tergugat I. sampai Para Tergugat menggantikan kerugian materiil yang diderita Para Penggugat dan harta tersebut dapat dilelang untuk membayar kerugian yang diderita oleh para Penggugat.
6. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah) perhari apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan dalam perkara ini sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ( inkrah vangewisje)

Halaman 10 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl



7. Menyatakan, bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum, Verzet banding dan kasasi.

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Hanifzar, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat I memberikan jawaban tertanggal 30 April 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI •**

1. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT I menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I

2. Gugatan PENGGUGAT I DAN pengngugat II tidak jelas dan kabur (Obscure Libel). Bahwa gugatan PENGGUGAT a quo adalah kabur dan tidak jelas (obscure libel). Kekaburan dan ketidakjelasan dan atau premature tersebut kami kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Posita dalam surat gugatan PENGGUGAT mengatakan bahwa "TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dan akan tetapi perkara Pidana nya yang ada kaitannya dengan gugatan dari Para Penggugat untuk Perkara



Pidananya sebagaimana Perkara 70/Pid/B/2020/PN/Bgl tel;ah diputus tetapi Tergugat I sebagai Terdakwa dalam perkara Pidannya telah menyatakan Banding atas putusannya Pidananya dan belum In kraht sehingga belum dapat dikatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara Perdata ini karena antara perkara perkara Perdata yang dasar gugatan daripada Para Penggugat dengan Perkara Pidana nya masih ada kaitannya maka PMH dalam gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau premature.

- Bahwa dalam surat gugatan PENGGUGAT juga menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penipuan sebagaimana dalam perkara pidananya akan perkara pidananya belum in kraht karena Tergugat I menyatakan banding.
- Bahwa Para PENGGUGAT mengajukan gugatan sangat premature karena perkara pidananya yang dilaporkan oleh Para Penggugat yang masih berhubungan dengan gugatan Para Penggugat masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

#### **DALAM POKOK PERKARA**

TERGUGAT mohon agar hal-hal yang telah diuraikan dalam EKSEPSI di atas dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA ini. Bahwa pada prinsipnya, TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang ddiajukan oleh PENGGUGAT, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT.

1. Bahwa TERGUGAT menolak semua apa – apa yang telah disampaikan dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan bahwa TERGUGAT I telah meakukan perbuatan mel;awan hukum karena tidak bisa memberangkat Haji Para Penggugat sebagaimana yang dicantumkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali hal hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya menurut peraturan perundaga undangan yang berlaku
2. Bahwa Tergugat I dalam jawaban ini tidak menyangkal semua apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya akan tetapi ada beberapa hal yang akan Tergugat I sanggah sehubungan adanya penyitaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.



3. Bahwa terhadap aset yang akan minta sita oleh Para Penggugat atas sebidang rumah yang terletak di Jalan Kenanga II Gg. Tanah Lampung No. 19 RT. 008 RW.003 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dinyatakan oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat I adalah tidak benar karena aset yang dimaksud adalah milik daripada mertua Tergugat I sehingga tidak berdasarkan hukum sama sekali untuk dilakukan penyitaan karena barang – barang yang disita untuk dijadikan jaminan atas pembayaran ganti rugi adalah barang – barang yang seharusnya merupakan milik Tergugat I..

4. Bahwa dikarenakan aset yang dimintakan sita melalui Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Para Penggugat bukanlah milik daripada Tergugat I maka terhadap hal tersebut haruslah dikesampingkan.

5. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya meminta adanya kerugian material dan inmaterial maka dalam jawaban ini Tergugat I hanya membahas terhadap permintaan kerugian In materiil sebesar RP. 1.000.000.000 ( Satu Milyar Rupiah ) yang dimintakan oleh Para Penggugat adalah sangat mengada – ada dan tidak berlandaskan hukum, sedangkan terhadap kerugian material yang dialami oleh Para Penggugat, Tergugat I sudah berusaha mencoba untuk memberangkatkan haji sebagai Pengganti kerugian material Para Penggugat dengan cara memberangkat Haji Khusus kepada Para Penggugat sebelum perkara Perdata maupun Pidana sampai pada proses di Pengadilan akan tetapi hal itu tidak diterima oleh Para Penggugat.yang pada akhirnya sampai bergulir proses peradilan di Pengadilan Negeri Bengkulu.. ini.

Maka berdasarkan pada uraian dan dalil-dalil yang Tergugat I Konvensi/ sampaikan mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atau gugatan ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi TERGUGAT I KONPENSI untuk seluruhnya

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan PENGGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya.

**S U B S I D E R**

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon untuk putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et Bono)





Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II dan Tergugat III melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 30 April 2020 sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**1. Bahwa dalam hukum acara perdata, Eksepsi ada dua yaitu Eksepsi Absolut dan Eksepsi Relatif.**

- Pasal 162 Rbg menghendaki adanya konsentrasi jawaban akan tetapi penyatuan jawaban ini hanyalah menyangkut tangkisan (eksepsi) yang bukan berhubungan dengan berkuasanya hakim dan sangkalan (verweer ten principale).
- Bahwa tangkisan (exceptief verweer) dan sangkalan (verweer ten principale) tidak dijelaskan oleh undang undang, menurut Faure Eksepsi terbagi 2 (dua) yaitu : Eksepsi prosesuil dan Eksepsi materiil.
- Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III dalam Jawabannya mengajukan tangkisan (exceptief verweer) tentang Eksepsi prosesuil dan Eksepsi materiil adalah upaya yang menuju kepada tuntutan tidak diterimanya gugatan, pernyataan tidak diterima berarti suatu penolakan " in limine litis " berdasarkan alasan-alasan diluar pokok perkara, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III dalam tangkisan (exceptief verweer) maksud dan tujuan telah merupakan Eksepsi prosesuil dan Eksepsi materiil yaitu bantahan lainnya yang didasarkan atas ketentuan hukum formil dan hukum materiil

**2. Surat Kuasa cacat formil.**

- Bahwa, Penggugat prinsipal I adalah Yanto dan Penggugat prinsipal II adalah Desi Mediana Fitri memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor Lawfirm " Panca Darmawan, SH.,MH" tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK//2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020. Bahwa Surat Kuasa tersebut adalah sebagai dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata ayat (2) Jo Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA No.2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2003 tentang Advokat (penerima Kuasa) yaitu untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dan beracara di Pengadilan Negeri Bengkulu.  
Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 ;



Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mensyaratkan surat kuasa khusus sebagai berikut :

1. Menyebutkan kompetensi relatif, dipengadilan mana kuasa itu digunakan.
2. Menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak

Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak, paling tidak menyebutkan jenis perkara, seperti waris atau transaksi jual beli.

- Bahwa, di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III. Sedangkan dalam gugatan para Penggugat dimuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III. Ketiganya adalah para pihak dalam gugatan Para Penggugat.

- Dengan demikian ada kesalahan fatal dari kuasa hukum para Penggugat, karena dengan serta merta menggugat Tergugat I (Zurpa Hilman Zain), Tergugat II (Refdewita AS) dan Tergugat III (Elfian Putra), hal ini bertentangan dengan kuasa yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal kepada kuasa hukumnya yaitu Advokat yang berkantor Lawfirm "Panca Darmawan, SH.,MH" tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK/II/2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020, yang tidak memuat para Tergugat. Maka oleh karena itu Kuasa tersebut tidak memenuhi Syarat formil.

Bahwa, berdasarkan Pasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, menyatakan bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus, yang diajukan oleh para pihak berpekara kepada Badan-Badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk, sebagai berikut :

- Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara a sebagai Para Penggugat dan b sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, pemberi Kuasa dapat diwakili oleh Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) yang syarat-syaratnya, sebagai berikut :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan.
- Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Para Penggugat atau Tergugat).
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekara, paling kurang menyebutkan jenis atau masalah perkaranya.

Bahwa, syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga dalam pembuatan surat kuasa khusus, syarat-syarat diatas harus dipenuhi secara keseluruhan. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Penggugat prinsipal yang dikuasakan kepada Kuasa Hukum para Para Penggugat tidak menyebutkan nama pihak yang digugat atau para Tergugat. Oleh karena Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa.

Bahwa, surat gugatan yang menandatangani adalah penerima Kuasa Khusus adalah para Kuasa Hukum para Penggugat sehingga terhadap surat gugatan tersebut dapat disimpulkan telah diajukan oleh orang-

Halaman 16 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang tidak berhak membuat gugatan dan menandatangani serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan Pasal 8 Rv syarat formil gugatan harus memuat :

- a. Identitas para pihak.
- b. Alasan-alasan gugatan (fondamentum petendi atau posita)
- c. Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie) atau petitum.

Bahwa, Kuasa Khusus yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal kepada Kuasa Hukum adalah advokat berkantor Lawfirm “ Panca Darmawan, SH.,MH” tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK/I/2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020, adalah kuasa yang tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan Pasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa.

Maka oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

### 3. Surat Kuasa cacat materiil.

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, berbunyi :  
“ Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan “
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1797 KUH Perdata, berbunyi :  
“ Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkara kepada putusan wasit “

Halaman 17 dari 66Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl



- Bahwa, dalam berpekar aquo Kuasa Hukum para Penggugat dalam gugatannya telah memuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III, sedangkan dalam Surat Kuasa tersebut, tidak memuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III.
- Dengan demikian Kuasa Hukum para Penggugat telah melampaui kuasa yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal selaku Pemberi Kuasa, yaitu dengan memuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III.
- Bahwa, Pasal 1813 KUH Perdata menyatakan gugurnya kuasa karena “ (1) ditariknya kembali kuasanya oleh pemberi kuasa atau sebaliknya. (2) meninggal dunia pemberi kuasa dan penerima kuasa. (3) Penerima Kuasa melampaui kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa “

Bahwa, Penerima Kuasa Hukum adalah Advokat berkantor Lawfirm “ Panca Darmawan, SH.,MH” tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK/I/2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020, kuasa tersebut bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

Dengan demikian Kuasa yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal kepada Advokat berkantor Lawfirm “ Panca Darmawan, SH.,MH” tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK/I/2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020 adalah cacat materiil.

Maka oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

#### **4. Gugatan Para Penggugat ganti rugi tidak terinci dan tidak jelas.**

- Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata (hukum perdata formil) dan hukum perdata materiil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat harus tepat

Halaman 18 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl





dan benar, apakah gugatan para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau gugatan tuntutan ganti rugi, gugatan wanprestasi dan seterusnya. Bahwa gugatan para Penggugat menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bahwa tuntutan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh para Penggugat tidak terperinci dan tidak jelas kerugian immateriil tersebut, selain itu sangat “bombastis”

- Bahwa, sepanjang kerugian immateriil tidak dijelaskan secara terperinci oleh para Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan secara ex officio dengan mengira-ira secara Proximate Cause menetapkan nominal kerugian meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh para Penggugat. Hal bertentangan dengan asas PRAECEPTA SUNT HAEC HONESTE VIVERE ALTERUM NON LAEDARE, SUUM CUIQUE TRIBUERE yang artinya bahwa semboyan hukum adalah “ Hidup secara jujur tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya “.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: “ Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

Maka oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

#### **5. Gugatan para Penggugat kurang pihak.**

- Bahwa, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III tidak beritikad baik untuk membayar semua yang menjadi kewajibannya kepada para Penggugat. para Penggugat mengajukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dan beserta rumah milik Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu dan 1 (satu) uni sepeda motor beat warna hijau putih BD 4451 CJ milik Tergugat I.

- Bahwa, para Penggugat dalam mengajukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00461 tanggal 26 November 2002 dengan Surat Ukur Nomor 57/2002 tanggal 30 Oktober 2002 seluas 177 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Amirudin S bukan Tergugat I, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara dengan SD.16
- Selatan dengan Havid Suherman
- Timur dengan Jalan Kenanga
- Barat dengan sisa tanah

- Bahwa, penyitaan atas tanah dan rumah yang bersertifikat harus didaftarkan di Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan kota Bengkulu.
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik tersebut adalah produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu adalah sebagai Subyek Hukum atau Pihak yang mempunyai hubungan dengan sita jaminan (conservatoir beslaag).
- Bahwa, Agraria Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, seharusnya di ikut-sertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat I, karena yang akan mentaati dan melaksanakan putusan perkara aquo adalah Agraria Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
- Bahwa, tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu, sampai dengan saat ini masih dalam jaminan fasilitas kredit PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu, Oleh karena Kepala itu Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu harus diikutsertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat II, karena sebagai pihak dari Pemegang Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1996

Halaman 20 dari 66Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah.

- Bahwa, para Penggugat dalam obyek sitaannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BD 4451 CJ adalah milik Tergugat I. Ternyata bahwa sepeda motor tersebut adalah atas nama Tergugat II, merk Honda dengan warna merah putih bukan hijau putih, tahun 2016 dengan Nomor Polisi BD 4451 CO atas nama Refdewati AS (Tergugat II) bukan Tergugat I dan Nomor Mesin JM11E-1043220, Nomor Rangka MHLJM111XGK043128. Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam proses Leasing di PT. Federal Insurance Finance (FIF).

Maka oleh karena itu Kepala Cabang Federal Insurance Finance (FIF) sebagai Pemberi Fidusia harus dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat III (Vide Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Bahwa, dengan tidak diikut sertakan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai Turut Tergugat I, Kepala Cabang Bengkulu PT. Bank Mandiri Syariah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat II dan Kepala Cabang Bengkulu Federal Insurance Finance (FIF) sebagai Turut Tergugat III dalam gugatan para Penggugat, karena para Tergugat atau para Turut Tergugat adalah para Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan gugatan para Penggugat yang mana akan mentaati dan melaksanakan putusan perkara aquo. Dengan demikian gugatan para Penggugat kurang pihak.

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 “ Kekurangan formal pihak “.

- Maka oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

Halaman 21 dari 66Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**6. Tidak Tepat dan tidak benar (Error and obyecto) gugatan para Para Penggugat terhadap Sita Jaminan (Conservatoir beslag).**

- Bahwa, dalam posita dan petitum para Penggugat mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) dengan obyek tanah dan rumah, terletak di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00461 tanggal 26 November 2002 dengan Surat Ukur Nomor 57/2002 tanggal 30 Oktober 2002 seluas 177 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), adalah bukan atas nama Tergugat I, tetapi yang sebenarnya atas nama Amirudin S, dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Utara dengan SD.16
  - Selatan dengan Havid Suherman
  - Timur dengan Jalan Kenanga
  - Barat dengan tanah sisa
- Bahwa, para Penggugat tidak dengan serta merta dapat melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) karena tanah dan rumah tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Amirudin S, yang belum dibagi kepada para ahliwarisnya.
- Bahwa, para Penggugat mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) harus tepat dan benar terhadap obyek sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimaksud berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00461 tanggal 26 November 2002 dengan Surat Ukur Nomor 57/2002 tanggal 30 Oktober 2002 seluas 177 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Amirudin S bukan Tergugat I, dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Utara dengan SD.16
  - Selatan dengan Havid Suherman
  - Timur dengan Jalan Kenanga
  - Barat dengan tanah sisa



Bahwa, tanah dan bangunan tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Amirudin S yang belum dibagi kepada ahliwarisnya.

- Bahwa, yang disita oleh para Penggugat adalah tanah dan rumah maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat I atau bukan ?, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Vide SEMA No.2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962) untuk menghindari kesalahan penyitaan diwajibkan membawa kepala kelurahan atau kepala desa untuk melihat keadaan tanah dan bangunan, serta luas tanah dan bangunan yang akan disita.
- Bahwa, penyitaan atas tanah dan bangunan yang bersertifikat harus didaftarkan di Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan kota Bengkulu.
- Bahwa, para Penggugat dalam sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dan rumah milik almarhum Amirudin S, bukan milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00461 tanggal 26 November 2002 dengan Surat Ukur Nomor 57/2002 tanggal 30 Oktober 2002 seluas 177 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Amirudin S bukan Tergugat I, dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Utara dengan SD.16
  - Selatan dengan Havid Suherman
  - Timur dengan Jalan Kenanga
  - Barat dengan tanah sisa

ternyata tidak tepat dan tidak benar karena dalam gugatan para Penggugat terhadap obyek sitaan tidak memuat siapa pemilik tanah ? luasnya berapa ? dan batas-batas tanah tersebut ?.





- Bahwa, para Penggugat dalam obyek sitaannya adalah sepeda motor beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BD 4451 CJ adalah milik Tergugat I. Ternyata sepeda motor tersebut atas nama Tergugat II, merk Honda dengan warna merah putih bukan hijau putih, tahun 2016 dan Nomor Polisi BD 4451 CO atas nama Refdewati AS (Tergugat II) bukan Tergugat I, Nomor Mesin JM11E-1043220, Nomor Rangka MHLJM111XGK043128. Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan Leasing di PT. Federal Insurance Finance (FIF).
- Dengan demikian gugatan para Penggugat dalam Sita Jaminan (Conservatoir beslag) adalah tidak tepat dan tidak benar terhadap obyek sitaan (Error and objecto).
- Maka oleh karena itu Tergugat II dan Tergugat III mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

#### **DALAM KONVENSI**

#### **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah dituangkan Dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Dalam Konvensi dan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa, posita para Penggugat angka .1. sampai dengan angka .33. Tergugat II dan Tergugat III tidak menyanggahnya karena ada relevansi. Bahwa, posita para Penggugat angka .41. tidak benar karena Tergugat II, tidak bermaksud untuk menipu para Penggugat bahkan berniat dan beritikad baik untuk mengembalikan uang milik para Penggugat dengan meminjam dari keluarga Tergugat II. Namun uang tersebut sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) telah dikirim kepada Tergugat III untuk didaftarkan ke berangkatan Haji Plus, tetapi hanya terdaftar 1 (satu) orang, itupun dikembalikan kepada mantan Kuasa Hukum Tergugat II, yang sampai sekarang belum jelas pertanggungjawabannya kepada Tergugat II.



4. Bahwa, posita para Penggugat angka .34. menyatakan :

“ .....pada tanggal 2 September 2019 para Penggugat melaporkan kasus ini ke Polda Bengkulu .....dst.....”

- Bahwa, proses hukum pidana (due proses criminal justice system) yang dimaksud sedang berjalan.

5. Bahwa, posita para Penggugat angka .35. sampai dengan angka .38. tidak benar

- Bahwa, yang benar Tergugat II dan Tergugat III, menjawabnya dalam Eksepsi angka.3.

Yang benar Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Tergugat tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

6. Bahwa, posita para Penggugat angka .40. tidak benar

Yang benar Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset/harta milik para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

7. Bahwa “ Pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan Tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang ”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971 Nomor : 496 K/Sip/1971

Yang benar Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Tergugat II dan Tergugat III tidak dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya



atas kelalaian atau keterlambatannya, karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

### **III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II dan Tergugat III dalam Eksepsi, Dalam Konvensi/Pokok Perkara diatas dan Dalam Konvensi dan Rekonvensi, mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memeriksa dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

#### **I. Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan yang telah diajukan oleh para Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

#### **II. Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan para Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya.

#### **III Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya timbul perkara ini.

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik tertanggal 14 Mei 2020, selanjutnya Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Copy dari Copy (asli terlampir dalam berkas perkara Pidana), Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 7.800.000,- (Tujuh juta delapan ratus) Untuk Pembayaran DP Haji 2 Orang dari Sdr.



Yanto dan Sdr. Desi Kepada Refdewita pada tanggal 22 Agustus 2016, telah diberi Materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda bukti P-1;

2. Copy dari Copy (asli terlampir dalam berkas perkara Pidana) 1 (satu) Lembar Slip setoran Bank Mandiri dengan Pengiriman sdr. Yanto dan penerima sdri. Refdewita uang sejumlah Rp. 175.175.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribuan rupiah) dengan keterangan stor Haji pada tanggal 28 Desember 2016, telah diberi Materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda bukti P-2;

3. Copy dari Copy (asli terlampir dalam berkas perkara Pidana) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 40.500.000,- ( empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran angsuran Haji atas a.n Yanto dan Desi dari sdr. Yanto dan Desi kepada sdri. Refdewita pada tanggal 2 Januari 2017, telah diberi Materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda bukti P-3;

4. Copy dari Copy (asli terlampir dalam berkas perkara Pidana) 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribuan rupiah) untuk pembayaran pelunasan haji tahun 2018 dari sdr. Yanto dan Desi kepada sdri. Refdewita pada tanggal 29 Desember 2017, telah diberi Materai secukupnya, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi Tanda bukti P-4;

5. Copy dari Copy (Kutipan Putusan pidana Nomor 72/Pid.B/2020/PN Bgl dengan terdakwa Refdewita Binti (Alm) Amirudin S., selanjutnya diberi Tanda P-5;

6. Copy dari Copy Kutipan Putusan pidana Nomor 71/Pid.B/2020/PN Bgl dengan terdakwa Zulpa Hilman Zain Bin (Alm) Sidi Jainudin., selanjutnya diberi Tanda P-6;

7. Copy dari Aslinya Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/176/X/2019/Dit Reskrimsus tanggal 14 Oktober 2019., selanjutnya diberi Tanda P-7;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam perkara a quo tidak ada menghadirkan bukti, sementara untuk membuktikan dalil jawabannya pihak Tergugat II dan Tergugat III telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Copy dari Copy Surat Advokat kepada Kepala Cabang PT. Bank Mandiri Syariah di Bengkulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Permohonan Surat Keterangan Jaminan/Agunan atas fasilitas kredit yang dinikmati oleh Zurfa Hilman Zain (Tergugat I) , selanjutnya diberi tanda T.II.III-1;

2. Copy dari Asli Surat jawaban dari Kepala Cabang PT.Bank Mandiri Syariah atas surat yang dimaksud (T.II & T.III No.1), selanjutnya diberi tanda T.II.III . 2;

3. Copy dari Copy Skala angsuran atas fasilitas kredit yang dinikmati oleh Zurfa Hilman Zain (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda T.II.III. 3;

4. Copy dari Copy Sertifikat Hak Milik atas nama Amiruddin. S seluas 177 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, yang diagunkan atas fasilitas kredit yang dinikmati oleh Zurfa Hilman Zain (Tergugat I), selanjutnya diberi tanda T.II.III . 4;

5. Copy dari Copy Surat Izin Bangunan (Mendirikan/Merobah Sebuah Rumah) Atas nama Amiruddin.S, selanjutnya diberi tanda T.II.III . 5;

6. Copy dari Copy Salinan Rekening koran Tabungan pada PT. Bank mandiri (Persero) Tbk atas nama Elfian Putra (Tergugat III) yang ditransfer kepada Zurhendri SH. (mantan Kuasa Hukum Tergugat II), selanjutnya diberi tanda T.II.III 6;

7. Copy dari Copy Salinan Rekening koran Tabungan pada PT. Bank mandiri (Persero) Tbk atas nama Elfian Putra (Tergugat III) yang ditransfer kepada Zurhendri SH. (mantan Kuasa Hukum Tergugat II), selanjutnya diberi tanda T.II.III . 7;

8. Copy dari Copy Salinan Rekening koran Tabungan pada PT. Bank mandiri (Persero) Tbk atas nama Zurhendri, SH (mantan Kuasa Hukum Tergugat II) yang ditransfer dari Tergugat III atas pengembalian uang Tergugat II yang disetorkan kepada Tergugat III karena gagal berangkat Ibadah Haji Khusus, selanjutnya diberi tanda T.II.III . 8;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 28 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi YUNIARTI**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Para penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah penipuan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat tentang keberangkatan ibadah haji Plus yang mana para Pengugat sudah membayar sejumlah uang untuk keberangkatan ibadah haji Plus namun samapai sekarang Para Penggugat tidak berangkat;

- Bahwa saksi yang memperkenalkan Tergugat I,II kepada Para Penggugat dirumah saksi saat saksi mengurus persyaratan ibadah umroh kepada Para Tergugat karena Para Tergugat adalah sebagai Pengurus Travel DHD Jhahidin cabang di Provinsi Bengkulu.

- Bahwa saat itu Tergugat I, II menawarkan kepada saksi tentang keberangkatan haji plus, kebetulan kakak saksi yaitu Penggugat I, ingin melaksanakan ibadah haji maka ditawarkanlah kepada Para Penggugat.

- Bahwa terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat ingin berangkat haji plus dengan menggunakan jasa Travel DHD Jhahidin cabang di Provinsi Bengkulu.

- Bahwa Para Penggugat membayar sejumlah uang sebesar Rp.400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Para Tergugat.

- Bahwa Setelah pembayaran selesai dilakukan Para Penggugat sampai saat ini Para Penggugat tidak diberangkatkan untuk menunaikan ibdah haji dengan jasa Travel DHD Jhahidin cabang di Provinsi Bengkulu, maka janji Para Tergugat tidak terpenuhi;

- Bahwa saksi dan para Penggugat ada menanyakan dan sudah datang ke jakarta kantor pusat Travel DHD Jhahidin bertemu dengan Tergugat III namun hanya dijanjikan dan diundur-undur terus tanpa ada kepastian kapan keberangkatannya.

- Bahwa perkara ini sudah dilaporkan ke Kepolisian Polda Bengkulu dan telah putus perkaranya dan terbukti kalau Tergugat I,II telah melakukan Penipuan kepada Para Penggugat.

2. **SAKSI FANFAIDIN**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;;

Halaman 29 dari 66Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Para Penggugat dengan para Tergugat yaitu masalah penipuan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat tentang keberangkatan ibadah haji Plus yang mana para Penggugat sudah membayar sejumlah uang untuk keberangkatan ibadah haji Plus namun samapai sekarang Para Penggugat tidak berangkat;
- saksi yang memperkenalkan Tergugat I,II kepada Para Penggugat dirumah saksi saat saksi mengurus persyaratan ibdah umroh kepada Para Tergugat karena Para Tergugat adalah sebagai Pengurus Travel DHD Jhahidin cabang di Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saat itu Tergugat I, II menawarkan kepada saksi tentang keberangkatan indah haji plus, kebetulan kakak saksi yaitu Penggugat I, ingin melaksanakan ibadah haji maka ditawarkanlah kepada Para Penggugat.
- Bahwa terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat ingin berangkat haji plus dengan menggunakan jasa Travel DHD Jhahidin cabang di Provinsi Bengkulu.
- Bahwa Para Penggugat membayar sejumlah uang sebesar Rp.400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Para Tergugat.
- Bahwa setelah pembayaran selesai dilakukan Para Penggugat sampai saat ini Para Penggugat tidak diberangkatkan untuk menunaikan ibdah haji dengan jasa Travel DHD Jhahidin cabang di Provinsi Bengkulu, maka janji Para Tergugat tidak terpenuhi;
- Bahwa saksi dan para Penggugat ada menanyakan dan sudah datang ke jakarta kantor pusat Travel DHD Jhahidin bertemu dengan Tergugat III namun hanya dijanjikan dan diundur-undur terus tanpa ada kepastian kapan keberangkatannya.
- Bahwa perkara ini sudah dilaporkan ke Kepolisian Polda Bengkulu dan telah putus perkaranya dan terbukti kalau Tergugat I,II telah melakukan Penipuan kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat II dan III telah mengajukan 1 (satu) orang saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SAKSI ALI AKBAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman dekat dari adik Tergugat II (Refdewati) yang bernama Khazanul Asrar, Saksi berteman dengan Khazanul Asrar karena teman sejak dari sekolah menengah pertama (SLTP) hingga sekolah menengah atas (SLTA dan Saksi sering kerumah Tergugat II yaitu di jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat II di jalan Kenanga GG. Lampung No. 19 RT.008 RW.003 Kel. Kebun Kenanga Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu adalah milik H. Hamirudin orang tua Tergugat II yang saksi tahu karena diceritakan oleh Tergugat II sedangkan Tergugat I adalah suami dari Tergugat II;
- Bahwa Saksi pernah diperlihatkan foto copy sertifikat rumah tersebut oleh Hazanatul Azra adik Tergugat II dirumah Tergugat II.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sertifikat tanah tersebut digadaikan di PT. Bank Syariah Mandiri dari cerita Khazanul Asrar
- Bahwa Saksi pernah dicerita oleh Hazanatul Azra kalau Tergugat II bermasalah maslah bisnisnya kalau 2 orang gagal berangkat umroh.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Penggugat maupun Para Tergugat akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

Halaman 31 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl



Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Para Tergugat telah mengajukan eksepsi disamping sangkalannya terhadap pokok perkara, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Tergugat I, maka eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**GUGATAN PENGUGAT I DAN II TIDAK JELAS DAN KABUR (OBSCURE LIBEL)**

-Bahwa gugatan PENGUGAT a quo adalah kabur dan tidak jelas (obsure libel). Kekaburan dan ketidakjelasan dan atau premature tersebut dikarenakan Posita dalam surat gugatan PENGUGAT mengatakan bahwa "TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dan akan tetapi perkara Pidana nya yang ada kaitannya dengan gugatan dari Para Penggugat untuk Perkara Pidananya sebagaimana Perkara 70/Pid/B/2020/PN/Bgl telah diputus tetapi Tergugat I sebagai Terdakwa dalam perkara Pidannya telah menyatakan Banding atas putusannya Pidananya dan belum In kraht sehingga belum dapat dikatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara Perdata ini karena antara perkara perkara Perdata yang dasar gugatan daripada Para Penggugat dengan Perkara Pidana nya masih ada kaitannya maka PMH dalam gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas atau premature.

-Bahwa dalam surat gugatan PENGUGAT juga menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan penipuan sebagaimana dalam perkara pidananya akan perkara pidananya belum in kraht karena Tergugat I menyatakan banding.

-Bahwa Para PENGUGAT mengajukan gugatan sangat premature karena perkara pidananya yang dilaporkan oleh Para Penggugat yang masih berhubungan dengan gugatan Para Penggugat masih dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan tersebut kabur atau tidak, maka digunakan adalah ketentuan Pasal 1866 KUHPerdata mengenai pembuktian seluruh alat bukti yang dihadirkan oleh Para Pihak yang berperkara yang nantinya akan dikorelasikan serta diperiksa antara posita serta petitum



gugatan a quo yang dituangkan dalam konsideran/pertimbangan pokok perkara gugatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo apakah memang benar ada atau tidaknya Perkara Pidana terhadap Tergugat I sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud Perkara Nomor : 70/Pid/B/2020/PN/Bgl yang telah diputus dan Tergugat I sebagai Terdakwa dalam perkara Pidana tersebut telah menyatakan Banding sehingga putusan belum *In kraht* haruslah terlebih dahulu dibuktikan didalam persidangan pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I yang demikian telah masuk ke dalam pokok perkara dan secara hukum haruslah dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II dan III yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Surat Kuasa cacat formil.**

- Bahwa, Penggugat prinsipal I adalah Yanto dan Penggugat prinsipal II adalah Desi Mediana Fitri memberikan kuasa kepada Advokat yang berkantor Lawfirm “ Panca Darmawan, SH.,MH” tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK/I/2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020. Bahwa Surat Kuasa tersebut adalah sebagai dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1792 KUH Perdata ayat (2) Jo Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA No.2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 dan Undang Undang Republik Indonesia No.18 tahun 2003 tentang Advokat (penerima Kuasa) yaitu untuk mengajukan dan menandatangani gugatan dan beracara di Pengadilan Negeri Bengkulu.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 ;

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mensyaratkan surat kuasa khusus sebagai berikut :

1. Menyebutkan kompetensi relatif, dipengadilan mana kuasa itu digunakan.
2. Menyebutkan Identitas dan kedudukan para pihak

Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak, paling tidak menyebutkan jenis perkara, seperti waris atau transaksi jual beli.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, di dalam Surat Kuasa Khusus tersebut tidak memuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III. Sedangkan dalam gugatan para Penggugat dimuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III. Ketiganya adalah para pihak dalam gugatan Para Penggugat.
- Dengan demikian ada kesalahan fatal dari kuasa hukum para Penggugat, karena dengan serta merta menggugat Tergugat I (Zurpa Hilman Zain), Tergugat II (Refdewita AS) dan Tergugat III (Elfian Putra), hal ini bertentangan dengan kuasa yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal kepada kuasa hukumnya yaitu Advokat yang berkantor Lawfirm "Panca Darmawan, SH.,MH" tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK/II/2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020, yang tidak memuat para Tergugat. Maka oleh karena itu Kuasa tersebut tidak memenuhi Syarat formil.

Bahwa, berdasarkan Pasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, menyatakan bahwa untuk menciptakan keseragaman dalam hal pemahaman terhadap Surat Kuasa Khusus, yang diajukan oleh para pihak berpekara kepada Badan-Badan Peradilan, maka dengan ini diberikan petunjuk, sebagai berikut :

- Surat Kuasa harus bersifat khusus dan menurut Undang Undang harus dicantumkan dengan jelas bahwa surat kuasa itu hanya dipergunakan untuk keperluan tertentu, misalnya :
- Dalam perkara perdata harus dengan jelas disebut antara a sebagai Para Penggugat dan b sebagai Tergugat, misalnya dalam perkara waris atau hutang piutang tertentu dan sebagainya.

Berdasarkan Pasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa, pemberi Kuasa dapat diwakili oleh

Halaman 34 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus (bijzondere schriftelijke machtiging) yang syarat-syaratnya, sebagai berikut :

- Menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan.
- Menyebutkan kompetensi relatif di Pengadilan Negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa.
- Menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (sebagai Para Penggugat atau Tergugat).
- Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berpekar, paling kurang menyebutkan jenis atau masalah perkaranya.

Bahwa, syarat-syarat diatas bersifat kumulatif, sehingga dalam pembuatan surat kuasa khusus, syarat-syarat diatas harus dipenuhi secara keseluruhan. Bahwa oleh karena Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh para Penggugat prinsipal yang dikuasakan kepada Kuasa Hukum para Para Penggugat tidak menyebutkan nama pihak yang digugat atau para Tergugat. Oleh karena Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa.

Bahwa, surat gugatan yang menandatangani adalah penerima Kuasa Khusus adalah para Kuasa Hukum para Penggugat sehingga terhadap surat gugatan tersebut dapat disimpulkan telah diajukan oleh orang-orang yang tidak berhak membuat gugatan dan menandatangani serta mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu.

Berdasarkan Pasal 8 Rv syarat formil gugatan harus memuat :

- Identitas para pihak.
- Alasan-alasan gugatan (fundamentum petendi atau posita)

Halaman 35 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Tuntutan (onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie) atau petitum.

Bahwa, Kuasa Khusus yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal kepada Kuasa Hukum adalah advokat berkantor Lawfirm “ Panca Darmawan, SH.,MH” tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK/I/2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020, adalah kuasa yang tidak memenuhi syarat formil karena bertentangan dengan Pasal 147 Rbg atau Pasal 123 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik No.1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa.

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan pada pengadilan dengan bantuan Advokat, maka principal dapat memberikan kuasa kepada Advokat dimaksud dengan menggunakan surat kuasa khusus, yakni surat kuasa yang mengenal suatu kepentingan tertentu atau lebih. Surat Kuasa khusus inilah yang menjadi dasar bagi Advokat untuk mewakili kepentingan principal atau pemberi kuasa di pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1792 KUHPdata menyatakan pemberian kuasa ialah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (1) HIR menyatakan jika dikehendaki, para pihak dapat didampingi atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk itu harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus ini, Mahkamah Agung telah beberapa kali mengeluarkan Surat Edaran, yakni SEMA Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, SEMA Nomor 5 Tahun 1962 tanggal 30 Juli 1962, SEMA Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA tersebut diatas, secara garis besar syarat-syarat dan formulasi surat kuasa khusus adalah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan,



menyebutkan kompetensi relative, pada pengadilan negeri mana kuasa itu dipergunakan mewakili kepentingan pemberi kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebutkan secara ringkas dan kongkret pokok dan obyek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara;

Menimbang, setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari Surat Kuasa Para Penggugat tertanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register Nomor : 9/I/2020/PN.BGL tertanggal 15 Januari 2020, surat kuasa tersebut telah menunjukan untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, sudah jelas siapa yang mengajukan gugatan dan siapa Tergugatnya, sudah jelas pula menyebutkan tempat pengadilan negerinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terhadap tidak disebutnya Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III dimana didalam surat kuasa khusus tersebut hanyalah disebut sebagai Para Tergugat, menurut Majelis Hakim tidaklah menyebabkan surat kuasa tersebut cacat formil, dengan demikian eksepsi Tergugat II dan III mengenai surat kuasa cacat formil haruslah di tolak;

## **2. Surat Kuasa cacat materiil.**

- Bahwa, berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, berbunyi :  
“ Pemberian Kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada orang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan “
- Bahwa, berdasarkan Pasal 1797 KUH Perdata, berbunyi :  
“ Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkara kepada putusan wasit “
- Bahwa, dalam berpekara aquo Kuasa Hukum para Penggugat dalam gugatannya telah memuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III, sedangkan dalam Surat Kuasa tersebut, tidak memuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan demikian Kuasa Hukum para Penggugat telah melampaui kuasa yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal selaku Pemberi Kuasa, yaitu dengan memuat Zurpa Hilman Zain sebagai Tergugat I, Refdewita AS sebagai Tergugat II dan Elfian Putra sebagai Tergugat III.
- Bahwa, Pasal 1813 KUH Perdata menyatakan gugurnya kuasa karena “ (1) ditariknya kembali kuasanya oleh pemberi kuasa atau sebaliknya. (2) meninggal dunia pemberi kuasa dan penerima kuasa. (3) Penerima Kuasa melampaui kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa “

Bahwa, Penerima Kuasa Hukum adalah Advokat berkantor Lawfirm “ Panca Darmawan, SH.,MH” tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK/II/2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020, kuasa tersebut bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata.

Dengan demikian Kuasa yang diberikan oleh para Penggugat prinsipal kepada Advokat berkantor Lawfirm “ Panca Darmawan, SH.,MH” tanggal 06 Januari 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 9/SK/II/2020/PN.Bgl tanggal 6 Januari 2020 adalah cacat materiil.

Menimbang, bahwa Pasal 1795 KUHPPerdata menyatakan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa didalam surat kuasa dijabarkan apa-apa saja yang hanya boleh dilakukan oleh penerima kuasa, sehingga tidak melakukan perbuatan diluar dari yang dikuasakan. Pasal 1797 KUHPPerdata menyebutkan penerima kuasa tidak boleh melakukan apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk menyelesaikan suatu perkara secara damai, tidak mengandung hak untuk menggantungkan penyelesaian perkara pada keputusan wasit;

Menimbang, bahwa didalam Surat Kuasa Khusus Para Penggugat tertanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah register Nomor : 9/II/2020/PN.BGL tertanggal 15 Januari 2020, telah diatur secara khusus hal-hal yang menjadi kewenangan

Halaman 38 dari 66Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl





Penerima Kuasa termasuk siapa saja pihak-pihak yang akan digugat dan menurut Majelis Hakim selama persidangan dalam perkara a quo Kuasa Penggugat tidak ada melakukan perbuatan-perbuatan yang diluar dari kuasa yang sudah diberikan oleh Pemberi Kuasa. Bahwa mengenai adanya perbedaan penyebutan di dalam surat kuasa dengan gugatan dimana di dalam surat kuasa hanya disebutkan ZUPFA HILMAN ZAIN dan REFDEWITA AS serta ELFIAN PUTRA sebagai PARA TERGUGAT sementara didalam gugatan disebutkan ZUPFA HILMAN ZAIN sebagai Tergugat I, REFDEWITA AS sebagai Tergugat II, dan ELFIAN PUTRA sebagai Tergugat II, menurut pendapat Majelis Hakim perbedaan penyebutan tersebut bukanlah termasuk ke dalam kategori penerima kuasa melampaui kuasa yang diberikan oleh Pemberi Kuasa. Dengan demikian beralasan hukum eksepsi mengenai surat kuasa cacat materil untuk ditolak.

### 3. Gugatan Para Penggugat ganti rugi tidak terinci dan tidak jelas.

- Bahwa, dalam Hukum Acara Perdata (hukum perdata formil) dan hukum perdata materil gugatan yang diajukan oleh para Penggugat harus tepat dan benar, apakah gugatan para Penggugat mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau gugatan tuntutan ganti rugi, gugatan wanprestasi dan seterusnya. Bahwa gugatan para Penggugat menyatakan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Bahwa tuntutan ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) oleh para Penggugat tidak terperinci dan tidak jelas kerugian immateriil tersebut, selain itu sangat "bombastis"
- Bahwa, sepanjang kerugian immateriil tidak dijelaskan secara terperinci oleh para Penggugat, maka Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan secara ex officio dengan mengira-ira secara Proximate Cause menetapkan nominal kerugian meskipun secara nyata kerugian yuridis telah dialami oleh para Penggugat. Hal bertentangan dengan asas PRAECEPTA SUNT HAEC HONESTE VIVERE ALTERUM NON LAEDARE, SUUM CUIQUE TRIBUERE yang artinya bahwa semboyan hukum adalah "Hidup secara jujur tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya".



Putusan Mahkamah Agung Nomor : 459.K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 menyatakan bahwa: “ Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar “uang ganti rugi” kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.”

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi didalam gugatan Perbuatan melawan Hukum memiliki asas causalitas (hubungan sebab akibat), sehingga mekanisme pembuktiannya tidak bisa sepihak. Dalam Pasal 163 HIR disebutkan barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau menyebut suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Hal ini berarti seluruh rangkaian peristiwa hukum yang terjadi adalah benar-benar menyebabkan timbulnya kerugian. Oleh karena itu hubungan antara peristiwa dengan nilai kerugian harus dibuktikan dalam persidangan, karena jika tidak terbukti akan mengakibatkan gugatan tidak memenuhi syarat materiil dan akibatnya gugatan akan ditolak, karena gugatan dianggap tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa siapapun berhak mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar-besarnya dalam gugatan perdata selama bisa membuktikannya secara sah dipersidangan, dan jika tidak mampu membuktikan tentu akan di tolak;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, eksepsi tentang gugatan ganti rugi tidak terperinci dan tidak jelas haruslah memerlukan pembuktian lebih lanjut di dalam persidangan, dengan demikian secara hukum eksepsi tersebut haruslah di tolak;

#### **4. Gugatan para Penggugat kurang pihak.**

- Bahwa, gugatan para Penggugat terhadap Tergugat II dan Tergugat III tidak beritikad baik untuk membayar semua yang menjadi kewajibannya kepada para Penggugat. para Penggugat mengajukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dan beserta rumah milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu dan 1 (satu) uni sepeda motor beat warna hijau putih BD 4451 CJ milik Tergugat I.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Penggugat dalam mengajukan sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00461 tanggal 26 November 2002 dengan Surat Ukur Nomor 57/2002 tanggal 30 Oktober 2002 seluas 177 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Amirudin S bukan Tergugat I, dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Utara dengan SD.16
  - Selatan dengan Havid Suherman
  - Timur dengan Jalan Kenanga
  - Barat dengan sisa tanah
- Bahwa, penyitaan atas tanah dan rumah yang bersertifikat harus didaftarkan di Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan kota Bengkulu.
- Bahwa, Sertifikat Hak Milik tersebut adalah produk Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu adalah sebagai Subyek Hukum atau Pihak yang mempunyai hubungan dengan sita jaminan (conservatoir beslaag).
- Bahwa, Agraria Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, seharusnya di ikut-sertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat I, karena yang akan mentaati dan melaksanakan putusan perkara aquo adalah Agraria Tata Ruang/Kantor Pertanahan Kota Bengkulu.
- Bahwa, tanah dan rumah yang beralamat di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu, sampai dengan saat ini masih dalam jaminan fasilitas kredit PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu, Oleh karena Kepala itu Cabang PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu harus diikutsertakan sebagai Tergugat atau Turut Tergugat II, karena sebagai pihak dari Pemegang Hak Tanggungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan tanah.
- Bahwa, para Penggugat dalam obyek sitaannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BD 4451 CJ

Halaman 41 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/IPN Bgl



adalah milik Tergugat I. Ternyata bahwa sepeda motor tersebut adalah atas nama Tergugat II, merk Honda dengan warna merah putih bukan hijau putih, tahun 2016 dengan Nomor Polisi BD 4451 CO atas nama Refdewati AS (Tergugat II) bukan Tergugat I dan Nomor Mesin JM11E-1043220, Nomor Rangka MHLJM111XGK043128. Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam proses Leasing di PT. Federal Insurance Finance (FIF).

Maka oleh karena itu Kepala Cabang Federal Insurance Finance (FIF) sebagai Pemberi Fidusia harus dijadikan Tergugat atau Turut Tergugat III (Vide Pasal 1 angka 5 Undang Undang Republik Indonesia No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Bahwa, dengan tidak diikut sertakan Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu sebagai Turut Tergugat I, Kepala Cabang Bengkulu PT. Bank Mandiri Syariah sebagai Tergugat atau Turut Tergugat II dan Kepala Cabang Bengkulu Federal Insurance Finance (FIF) sebagai Turut Tergugat III dalam gugatan para Penggugat, karena para Tergugat atau para Turut Tergugat adalah para Pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan gugatan para Penggugat yang mana akan mentaati dan melaksanakan putusan perkara aquo. Dengan demikian gugatan para Penggugat kurang pihak.

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 178K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 “ Kekurangan formal pihak-pihak “.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan kurang pihak adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III dalam eksepsinya menyatakan objek yang dimintakan untuk diletakan sita jaminan (conservatoir beslaag) dalam perkara a quo yakni tanah dan rumah yang terletak di jalan kenanga II gang Lampung No. 19 RT 008 RW 03 Kelurahan Kebun Kenanga kecamatan ratu Agung Kota Bengkulu telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00461 atas nama Amirudin yang dikeluarkan oleh Agraria dan Tata Ruang /Kepala Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kota Bengkulu dan sampai saat ini masih dalam jaminan kredit PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Bengkulu dan satu (1) unit sepeda motor beat warna hijau putih dengan nomor polisi BD 4451 CI adalah milik Tergugat I ternyata adalah milik Tergugat II warna merah putih bukan hijau putih dengan plat nomor BD 4451 CO dan masih dalam proses leasing di PT. federal Insurance Finance (FIF), sehingga dengan demikian menurut Tergugat II dan III pihak-pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat II dan III tersebut diatas memerlukan pembuktian lebih lanjut didalam sidang pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga dengan demikian secara hukum haruslah dinyatakan untuk di tolak;

### **5. Tidak Tepat dan tidak benar (Error and obyecto) gugatan para Para Penggugat terhadap Sita Jaminan (Conservatoir beslag).**

- Bahwa, dalam posita dan petitum para Penggugat mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) dengan obyek tanah dan rumah, terletak di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00461 tanggal 26 November 2002 dengan Surat Ukur Nomor 57/2002 tanggal 30 Oktober 2002 seluas 177 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), adalah bukan atas nama Tergugat I, tetapi yang sebenarnya atas nama Amirudin S, dengan batas-batas, sebagai berikut :
  - Utara dengan SD.16
  - Selatan dengan Havid Suherman
  - Timur dengan Jalan Kenanga
  - Barat dengan tanah sisa
- Bahwa, para Penggugat tidak dengan serta merta dapat melakukan sita jaminan (conservatoir beslaag) karena tanah dan rumah tersebut adalah harta peninggalan dari almarhum Amirudin S, yang belum dibagi kepada para ahliwarisnya.
- Bahwa, para Penggugat mengajukan sita jaminan (conservatoir beslag) harus tepat dan benar terhadap obyek sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimaksud berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga,

Halaman 43 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/IPN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu dan telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00461 tanggal 26 November 2002 dengan Surat Ukur Nomor 57/2002 tanggal 30 Oktober 2002 seluas 177 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Amirudin S bukan Tergugat I, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara dengan SD.16
- Selatan dengan Havid Suherman
- Timur dengan Jalan Kenanga
- Barat dengan tanah sisa

Bahwa, tanah dan bangunan tersebut diatas adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Amirudin S yang belum dibagi kepada ahliwarisnya.

- Bahwa, yang disita oleh para Penggugat adalah tanah dan rumah maka harus dilihat dengan seksama, bahwa tanah dan bangunan tersebut adalah milik Tergugat I atau bukan ?, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Vide SEMA No.2 Tahun 1962 tertanggal 25 April 1962) untuk menghindari kesalahan penyitaan diwajibkan membawa kepala kelurahan atau kepala desa untuk melihat keadaan tanah dan bangunan, serta luas tanah dan bangunan yang akan disita.

- Bahwa, penyitaan atas tanah dan bangunan yang bersertifikat harus didaftarkan di Agraria dan Tata Ruang/Kantor Pertanahan kota Bengkulu.

- Bahwa, para Penggugat dalam sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah dan rumah milik almarhum Amirudin S, bukan milik Tergugat I yang beralamat di Jalan Kenanga II Gang Lampung No.19 RT.008 RW.03 Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, kota Bengkulu, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00461 tanggal 26 November 2002 dengan Surat Ukur Nomor 57/2002 tanggal 30 Oktober 2002 seluas 177 M<sup>2</sup> (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi) atas nama Amirudin S bukan Tergugat I, dengan batas-batas, sebagai berikut :

- Utara dengan SD.16
- Selatan dengan Havid Suherman
- Timur dengan Jalan Kenanga
- Barat dengan tanah sisa

Halaman 44 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak tepat dan tidak benar karena dalam gugatan para Penggugat terhadap obyek sitaan tidak memuat siapa pemilik tanah ? luasnya berapa ? dan batas-batas tanah tersebut ?.

- Bahwa, para Penggugat dalam obyek sitaannya adalah sepeda motor beat warna hijau putih dengan Nomor Polisi BD 4451 CJ adalah milik Tergugat I. Ternyata sepeda motor tersebut atas nama Tergugat II, merk Honda dengan warna merah putih bukan hijau putih, tahun 2016 dan Nomor Polisi BD 4451 CO atas nama Refdewati AS (Tergugat II) bukan Tergugat I, Nomor Mesin JM11E-1043220, Nomor Rangka MHLJM111XGK043128. Bahwa sepeda motor tersebut masih dalam keadaan Leasing di PT. Federal Insurance Finance (FIF).
- Dengan demikian gugatan para Penggugat dalam Sita Jaminan (Conservatoir beslag) adalah tidak tepat dan tidak benar terhadap obyek sitaan (Error and objecto).

Menimbang, bahwa Tergugat II dan III dalam dalil eksepsinya mengatakan objek sita jaminan yang dimintakan Para Penggugat dalam gugatannya yakni tanah dan rumah terletak di Jalan Kenanga II Gang Lampung No. 19 RT 008 RW 03 Kelurahan Kebun kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu telah bersertifikat Hak Milik Nomor 00451 tanggal 26 November 2002 adalah bukan atas nama Tergugat I tetapi sebenarnya adalah atas nama dan harta peninggalan dari almarhum Amirudin S yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sita jaminan sepeda motor beat warna hijau putih dengan nomor polisi BD 4451 CI adalah milik Tergugat I ternyata sepeda motor tersebut adalah milik Tergugat II merk Honda dengan warna merah putih bukan hijau putih tahun 2016 dan nomor polisi BD 4451 CO dan masih dalam keadaan leasing di PT. Federal Insurance Finance (FIF);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat II dan III tersebut diatas memerlukan pembuktian lebih lanjut didalam sidang pembuktian, sehingga dengan demikian eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara dan secara hukum haruslah dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sebagaimana terurai diatas, maka telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (voldoende gemotieverd) bagi Majelis Hakim



untuk menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

**Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya telah menerangkan hal-hal pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa bulan Juni tahun 2016 Penggugat I bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II dirumah saudara Penggugat I waktu itu adik dan kakak Penggugat I ingin berangkat umroh menggunakan travel DHD Jhahidin Tur Dan Travel.
2. Tergugat I menawarkan ada Paket Haji Khusus, mendaftar ditahun 2016 berangkat ditahun 2017 dengan ONH sebesar USD 13.000
3. Penggugat I tertarik dan Penggugat I katakan kepada Tergugat I, kalau naik haji Plus atau reguler menungguanya terlalu lama, Penggugat I takut kesehatan semakin menurun, dan waktu itu Tergugat I memberikan Brosur kepada Penggugat I.
4. Bahwa beberapa hari kemudian Tergugat I datang kerumah penggugat I dan Penggugat II dan memberi tahu bahwa ONH haji Khusus naik menjadi USD 15.000. karena Penggugat I ingin cepat beribadah haji Penggugat I menyanggupinya dan Tergugat I mengatakan bayar aja dulu uang Pendaftarannya.
5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Tergugat I dan Tergugat II datang kerumah Penggugat I mengambil uang pendaftaran sebesar 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang pendaftar.
6. Bahwa pada bulan Oktober 2016, Tergugat I menghubungi Penggugat I, katanya kapan mau stor untuk booking seat, Penggugat I jawab, kalau Penggugat ada uang bulan Desember 2016.
7. Bahwa pada bulan Desember 2016, waktu Penggugat I ingin menyetor uang, Penggugat I bertanya kepada Tergugat I uangnya disetor ke rekening mana yang ada didalam brosur. Tergugat I menjawab stor aja ke rekening istri saya yaitu (Tergugat II.) nanti kalau sudah cukup baru Tergugat I setor ke rekening Perusahaan.



8. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2016 Penggugat I menyetor uang tunai melalui Bank Mandiri senilai 175.175.000,- ( seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 13.000 ke rekening milik Tergugat II. Dan kemudian Tergugat I mengatakan untuk booking seat harus setor USD 16.000 untuk pendaftar dua orang, jadi Penggugat I harus setor USD 3.000 lagi.
9. Bahwa pada bulan Januari 2017 Penggugat I kembali menyetor lagi uang sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai USD 3.000 dengan menggunakan cek dikantor Tergugat I beralamat S Parman Kota Bengkulu, Cek tersebut diterima oleh Karyawannya, hari itu juga cek itu dicairkan di bank mandiri beralamat jalan S. Parman Kota Bengkulu oleh Tergugat II.
10. Bahwa sesudah Penggugat I melakukan penyetoran sejumlah uang, Penggugat I menanyakan kepada Tergugat I, kapan Penggugat I harus melunasi pembayaran biaya haji khusus Tersebut dan dijawab oleh Tergugat I bulan April 2017 harus dilunasi.
11. Bahwa dibulan April 2017 Tergugat I tidak menghubungi Penggugat I, akhirnya dibulan Mei 2017 Penggugat menghubungi Tergugat I, Penggugat I mengatakan Penggugat I ingin melunasi biaya Haji tersebut lalu Tergugat I menjawab sudah terlambat jadi Penggugat I dan Penggugat II terdaftar untuk pemberangkatan Haji tahun 2018, dengan sangat kecewa Penggugat I menanyakan untuk pemberkatan haji tahun 2018, kapan Penggugat I harus melunasi dijawab oleh Tergugat I paling lambat bulan Januari 2018.
12. Bahwa pada bulan Agustus 2017 Penggugat I dan Penggugat II mendatangi kantor Tergugat I dan Tergugat II beralamat jalan S. Parman Kota Bengkulu waktu itu Para penggugat bertemu dengan Tergugat II dan karyawannya, Para Penggugat menanyakan bukti kalau Para Penggugat sudah didaftarkan haji, lalu Tergugat I dan karyawannya membukakan komputer dan memperlihatkan kepada Para Penggugat, lalu Para Penggugat melihat di General Info, nama Para Penggugat terdaftar tanggal 22 Agustus 2016 tetapi untuk pendaftaran umroh, lalu Penggugat II mengatakan kepada Tergugat II kami ingin haji bukan umroh, dijawab Tergugat II sama saja itu hanya pendaftaran.
13. Bahwa pada bulan Desember 2017 Penggugat melunasi biaya pemberangkatan haji dengan cek tunai yang diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 176.800.000,- ( seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus



ribu rupiah) atau senilai USD 13.000 dan pada hari itu juga cek dicairkan oleh Tergugat II dibank Mandiri beralamat S. Parman kota Bengkulu.

**14.** Bahwa pada bulan Februari 2018 Penggugat I datang ke kantor Tergugat I dan Tergugat II di jalan S.Parman Kota Bengkulu dalam hal menanyakan informasi perkembangan haji Para Penggugat kepada Tergugat II namun jawaban Tergugat II selalu mengambang dan tidak dapat memberikan kepastian kapan keberangkatan Penggugat akhirnya penggugat I merasa pirasat kurang baik tentang pembarangkatan haji Para penggugat.

**15.** Bahwa pada hari senin tanggal 16 April 2018 Penggugat I berangkat ke Jakarta ke kantor pusat DHD, disana Penggugat bertemu dengan Tergugat III, lalu Penggugat I cerita semuanya beserta bukti pembayaran, kwitansi pembayaran dan Penggugat I menanyakan apakah Para Penggugat telah didaftarkan berangkat haji khusus tahun 2018 namun dijawab oleh Tergugat III, Tergugat III tidak bisa mengeceknya karena orang akuntannya Tergugat III tidak ada, dan Tergugat III mengatakan kepada Penggugat I hari rabu hubungi Tergugat III lagi lalu Penggugat I pulang ke Bengkulu.

**16.** Bahwa pada hari rabu dan Kamis sekitar bulan April 2018 Penggugat I menghubungi Tergugat III namun telpon Penggugat I tidak diangkat namun baru diangkat pada hari Jum'at Penggugat I tanyakan lagi apakah Para Penggugat sudah didaftarkan dan berapa uang yang sudah disetor dengan Tergugat II dalam hal biaya pemberangkatan haji Para penggugat, dijawab oleh Tergugat III sudah ada namun nominalnya Tergugat III lupa.

**17.** Bahwa karena tidak ada kepastian pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 Penggugat I datang lagi ke Jakarta menemui Tergugat III, dan bertemu dengan Tergugat III lalu Tergugat III mengatakan uang yang telah disetor oleh Tergugat II sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itupun dicicil. Dan Tergugat III mengatakan kalau Tergugat III siap membantu keberangkatan haji Para penggugat asal Para Penggugat melunasinya, Tergugat III beri waktu sampai tanggal 20 Juli 2018.

**18.** Bahwa pada tanggal 19 Juli 2018 Tergugat II bersama saudaranya Tergugat I datang kerumah adiknya Penggugat I, lalu Penggugat I mengatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II, apa bila Para penggugat tidak berangkat juga menunaikan ibadah haji tahun 2018 ini maka Para Penggugat akan membawak persoalan ini ke jalur hukum baik pidana maupun perdata.





19. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Tergugat III memberi informasi melalui pesan singkat (sms) kepada Penggugat I, yang isinya “pak yanto semuanya berkas sudah sama saya Insha Allah pak yanto berangkat ditahun 2019, nanti saya buat perjanjian tunggu aja di bengkulu”.

20. Bahwa pada bulan Agustus 2018 Tergugat III datang ke bengkulu, lalu Penggugat I bersama adik Penggugat datang menemui Tergugat III di Hotel Sinar Sport disitu sudah ada Tergugat II bersama adik Tergugat II. Didalam pertemuan tersebut Tergugat III hanya ingin menjadi saksi dalam perjanjian yang akan dibuat tersebut. Dan Penggugat I katakan tidak mau kalau Pihak Pertamanya Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat I tidak percaya lagi dengan Tergugat I dan Tergugat II kalau mau buat surat perjanjian pihak pertamanya adalah Tergugat III, dan Tergugat III menyanggupinya dan Tergugat III mengatakan nanti kalau sudah sampai jakarta Tergugat III kirm draf perjanjiannya.

21. Setelah Tergugat III sudah di Jakarta, Penggugat I menanyakan kepada Tergugat III kapan mau mengirim draf perjanjiannya, dijawab Tergugat III belum sempat karena sering keluar kota.

22. Bahwa pada tanggal 04 september 2018 Tergugat III mengirim draf perjanjiannya kepada Penggugat I yang isi intinya Tergugat III tetap menjadi saksi dalam perjanjian tersebut, Penggugat I mengatakan kepada Tergugat III bahwa kalau Tergugat III menyanggupi untuk menjadi pihak pertama dalam perjanjian yang akan dibuat tersebut, dan mengapa Tergugat III masih ingin menjadi saksi lagi.

23. Akhirnya Tergugat III menyuruh Penggugat I membuat konsepnya dan Penggugat I membuat konsepnya lalu dikirim ke Tergugat III, namun tergugat III tidak ada tanggapan tentang konsep tersebut dan malahan Tergugat III berjanji lagi kepada Penggugat I, bulan desember 2018 Tergugat III akan pergi ke bengkulu lagi.

24. Pada 29 Desember 2018 Tergugat III tiba dibengkulu, namun tidak menghubungi penggugat I, beberapa hari kemudian Tergugat III menghubungi Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat III akan pulang ke Jakarta, akhirnya Tergugat III mengatakan perjanjian sudah Tergugat III titipkan dengan Tergugat II. Dan beberapa hari setelah itu Tergugat II memberikan perjanjian yang sudah ditandatanganinya itu kepada adik Penggugat I, namun perjanjian itu tidak sesuai dengan keinginan



Penggugat I. Dan Para penggugat tidak mau menandatangani perjanjian tersebut.

25. Bahwa pada tanggal 10 maret 2019, Tergugat III datang lagi ke bengkulu dan Para Penggugat menemui Tergugat di Hotel Sinar Sport dan pertemuan tersebut sempat didokumentasikan berupa video oleh Penggugat II. Dan inti pertemuan tersebut yaitu pemberangkatan Para penggugat adalah tanggung jawab Tergugat III walaupun Tergugat II belum melunasi biaya pemberangkatan haji tersebut karena Keyword Tergugat II masih ada nanti biasa Tergugat III cairkan.

26. Bahwa pada tanggal 26 maret 2019 Tergugat II memberikan surat pengantar untuk suntik menimitis kepada Para penggugat. Dan Para penggugat pergi ke kantor kesehatan pelabuhan namun surat pengantar yang diberikan oleh tergugat II adalah untuk Umroh, akhirnya petugas disitu mengatakan kalau mau naik haji badan harus dicek dulu ke puskesmas.

27. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2019 Penggugat I menghubungi Tergugat III, dan dibalas lewat Whatsapp yang sisinya uang pembiayaan haji Tergugat III menunggu pelunasan dari tergugat II.

28. Akhirnya limit waktu yang diberikan oleh Tergugat III telah habis, dengan merasa kecewa Para penggugat tidak jadi berangkat haji, dijanjikan berangkat tahun 2017 namun tidak berangkat alasan Para Penggugat terlambat melunasi, dan ditahun 2018 Para Penggugat juga tidak jadi berangkat hingga tahun 2019.

29. Karena tidak ada niat baik Para Tergugat untuk mencari solusi tentang pemberangkatan Para penggugat, Para Penggugat merasa telah ditipu oleh Para Tergugat.

**Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban dan secara tegas tidak menyangkal semua yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali sehubungan adanya penyitaan yang dimohonkan Para Penggugat sebagai berikut :**

1. Bahwa Tergugat I dalam jawaban ini tidak menyangkal semua apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya akan tetapi ada beberapa hal yang akan Tergugat I sanggah sehubungan adanya penyitaan yang dimohonkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa terhadap aset yang akan minta sita oleh Para Penggugat atas sebidang rumah yang terletak di Jalan Kenanga II Gg. Tanah Lampung No.



19 RT. 008 RW.003 Kelurahan Kebun Kenanga Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dinyatakan oleh Para Penggugat adalah milik Tergugat I adalah tidak benar karena aset yang dimaksud adalah milik daripada mertua Tergugat I sehingga tidak berdasarkan hukum sama sekali untuk dilakukan penyitaan karena barang – barang yang disita untuk dijadikan jaminan atas pembayaran ganti rugi adalah barang – barang yang seharusnya merupakan milik Tergugat I

3. Bahwa dikarenakan aset yang dimintakan sita melalui Pengadilan Negeri Bengkulu oleh Para Penggugat bukanlah milik daripada Tergugat I maka terhadap hal tersebut haruslah dikesampingkan.

4. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya meminta adanya kerugian material dan inmaterial maka dalam jawaban ini Tergugat I hanya membahas terhadap permintaan kerugian In materiil sebesar RP. 1.000.000.000 ( Satu Milyar Rupiah ) yang dimintakan oleh Para Penggugat adalah sangat mengada – ada dan tidak berlandaskan hukum, sedangkan terhadap kerugian material yang dialami oleh Para Penggugat, Tergugat I sudah berusaha mencoba untuk memberangkatkan haji sebagai Pengganti kerugian material Para Penggugat dengan cara memberangkat Haji Khusus kepada Para Penggugat sebelum perkara Perdata maupun Pidana sampai pada proses di Pengadilan akan tetapi hal itu tidak diterima oleh Para Penggugat.yang pada akhirnya sampai bergulir proses peradilan di Pengadilan Negeri Bengkulu ini.

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat II dan III telah pula mengajukan jawaban dan secara tegas tidak menyanggah posita Para Penggugat angka 1 sampai dengan angka 33 sebagai berikut :

1. Bahwa, posita para Penggugat angka .1. sampai dengan angka .33. Tergugat II dan Tergugat III tidak menyanggahnya karena ada relevansi. Bahwa, posita para Penggugat angka .41. tidak benar karena Tergugat II, tidak bermaksud untuk menipu para Penggugat bahkan berniat dan beritikad baik untuk mengembalikan uang milik para Penggugat dengan meminjam dari keluarga Tergugat II. Namun uang tersebut sebesar Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) telah dikirim kepada Tergugat III untuk didaftarkan ke berangkatan Haji Plus, tetapi hanya terdaftar 1 (satu) orang, itupun dikembalikan kepada mantan Kuasa Hukum Tergugat II, yang sampai sekarang belum jelas pertanggung-jawabannya kepada Tergugat II.



2. Bahwa, posita para Penggugat angka .35. sampai dengan angka .38. tidak benar

- Bahwa, yang benar Tergugat II dan Tergugat III, menjawabnya dalam Eksepsi angka.3.

Yang benar Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan para Tergugat tuntutan ganti rugi immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

3. Bahwa, posita para Penggugat angka .40. tidak benar

Yang benar Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) atas aset/harta milik para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard)

4. Bahwa “ Pembayaran uang paksa hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan Tergugat, yang tidak terdiri dari pembayaran suatu jumlah uang ”

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 1 September 1971  
Nomor : 496 K/Sip/1971

Yang benar Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar Tergugat II dan Tergugat III tidak dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas kelalaian atau keterlambatannya, karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankeelijke Verklaard).

**Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, maka diperoleh fakta yang telah diakui atau**



setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Tergugat menawarkan dan menjanjikan Penggugat untuk naik haji plus melalui travel Jhahidin Tour dan Travel pada tahun 2016;
- Bahwa benar Para Penggugat telah menyetorkan sejumlah uang kepada Para Tergugat sebagai biaya untuk naik haji plus;
- Bahwa benar setelah menyetorkan sejumlah uang kepada Para Tergugat, Para Penggugat tidak kunjung diberangkatkan naik haji plus oleh Para Tergugat sebagaimana yang telah dijanjikan;
- Bahwa benar Para Penggugat telah melaporkan perbuatan Para Tergugat kepada kepolisian Polda Bengkulu;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menawarkan haji plus dan menerima sejumlah uang untuk biaya naik haji plus tersebut dari Para Penggugat, namun Para Tergugat tidak memberangkatkan Para Penggugat menunaikan ibadah haji plus?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini tentang **Perbuatan Melawan Hukum** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan pada bulan Juni tahun 2006 bertemu dengan Tergugat I di rumah saudara Penggugat I waktu itu adik dan kakak Penggugat I ingin berangkat umroh menggunakan travel DHD Jhahidin Tur Dan Travel, kemudian Tergugat I menawarkan ada paket haji khusus, mendaftar ditahun 2016 berangkat ditahun 2017 dengan ONH sebesar USD 13.000. Penggugat I tertarik dan Tergugat I memberikan brosur kepada Penggugat I. Beberapa hari kemudian Tergugat I datang kerumah Para Penggugat dan memberitahukan ONH haji khusus naik menjadi USD 15.000, karena ingin cepat beribadah haji Penggugat I menyanggupi. Pada Bulan Agustus 2016 Tergugat I dan II datang kerumah Penggugat I mengambil uang pendaftaran sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang pendaftar. Pada bulan Oktober 2016 Tergugat I menghubungi Penggugat I menanyakan kapan mau setor untuk booking seat dan Penggugat I mengatakan ada uang di bulan Desember 2016. Pada Bulan Desember 2016, Penggugat ingin menyetor uang dan kata Tergugat I setor aja ke rekening





istrinya kalau sudah cukup baru disetor ke rekening perusahaan. Pada Tanggal 28 desember 2016 Penggugat I menyetor uang tunai melalui bank mandiri senilai Rp. 175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 13.000 ke rekening Tergugat II. Bulan Januari 2017 Penggugat I kembali menyetor lagi sebesar Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai USD 3.000. Penggugat I menanyakan kepada Tergugat I kapan harus melunasi biaya haji khusus dan dijawab Tergugat I paling lambat bulan April 2017. Pada bulan Mei 2017 Penggugat I menghubungi Tergugat I ingin melunasi biaya haji namun Tergugat I mengatakan sudah terlambat, sehingga Penggugat I dan II terdaftar untuk pemberangkatan haji tahun 2018, dan Penggugat I harus melunasi biayanya paling lambat bulan Januari 2018. Bulan Agustus 2017 Penggugat I dan II mendatangi kantor Tergugat I dan II untuk menanyakan bukti sudah didaftarkan haji, lalu setelah dilihat ternyata Penggugat I dan II terdaftar untuk pemberangkatan umroh. Pada bulan Desember 2017 Penggugat melunasi biaya pemberangkatan haji dengan cek tunai yang diterima oleh Tergugat II sebesar Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau senilai USD 13.000. Pada Bulan Februari 2018 Penggugat I datang ke kantor Tergugat I dan II menanyakan perkembangan keberangkatan haji namun jawaban Tergugat I dan II selalu mengambang dan tidak dapat memberikan kepastian kapan keberangkatan haji Para penggugat. Karena tidak ada kepastian Penggugat I berangkat ke Jakarta ke kantor pusat DHD disana bertemu dengan Tergugat III, Penggugat I menanyakan apakah sudah didaftarkan berangkat haji khusus 2018 namun Tergugat III tidak memberikan jawaban yang pasti dan Tergugat III mengatakan Tergugat II telah menyetor uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Tergugat III siap membantu keberangkatan haji Para penggugat asal Para Penggugat melunasi sampai tanggal 20 Juli 2018. Pada tanggal 21 Juli 2018 Tergugat III memberikan informasi Penggugat akan berangkat ditahun 2019 dan akan dibuatkan perjanjian, namun perjanjian tersebut tidak Para Penggugat tandatangani. Pada tanggal 10 Maret 2019 Tergugat III bertemu dengan Para penggugat dan mengatakan pemberangkatan para Penggugat adalah tanggungjawab Tergugat III walaupun Tergugat II belum melunasi biaya pemberangkatan haji tersebut. Pada Tanggal 26 Maret 2019 Tergugat II memberikan surat pengantar untuk suntik menimitis kepada Para penggugat, namun surat pengantar tersebut adalah untuk umroh, sehingga di tolak oleh petugas kantor kesehatan



pelabuhan dengan mengatakan kalau mau naik haji badan harus di cek dulu di puskesmas. Pada Tanggal 10 Juli 2019 Penggugat I menghubungi Tergugat III dan dibalas lewat whatsapp yang isinya uang pembayaran haji Tergugat III menunggu pelunasan dari Tergugat I. Akhirnya limit waktu yang diberikan oleh Tergugat III telah habis dengan merasa kecewa Para Penggugat tidak jadi berangkat haji, dijanjikan berangkat tahun 2017 namun tidak berangkat dengan alasan Para Penggugat terlambat melunasi, dan ditahun 2018 Para Penggugat juga tidak jadi berangkat hingga tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap uraian gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I tidak menyangkal semua apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya kecuali sehubungan dengan adanya permohonan penyitaan. Begitu juga dengan Tergugat II dan III juga tidak menyanggah gugatan Para Penggugat kecuali poin gugatan angka 41, 34, 35 sd 38, dan 40;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang telah didalilkan oleh Para penggugat dalam gugatan tidak disangkal atau telah diakui secara tegas oleh Tergugat I, II dan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 164 HIR/ 284 RBg terdapat 5 (lima) macam alat bukti, sebagai berikut:

1. Alat bukti tertulis ( surat ),
2. Alat bukti saksi,
3. Persangkaan,
4. Pengakuan,
5. Sumpah

Menimbang, bahwa Sebagai alat bukti, Pengakuan mempunyai dasar hukum sebagaimana diatur dalam pasal 174, 175 dan 176 HIR, 311, 312 dan 313 R.Bg dan pasal 1923-1928 BW. Menurut Prof. MR.A. Pitlo sebagaimana yang dikutip oleh Teguh Samudera, SH mengemukakan bahwa: Pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam suatu perkara, dimana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan. Pengakuan masih diperselisihkan oleh para ahli hukum sebagai alat bukti. Prof. R. Subekti, SH mengatakan bahwa tidak tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti, karena justru apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak lain, maka yang mengemukakan dalil itu dibebaskan dari pembuktian, sedangkan Prof. Schoeten dan Load Enggens berpendapat bahwa pengakuan sebagai alat bukti merupakan hal yang tepat, karena suatu pengakuan di muka hakim bersifat



suatu pernyataan oleh salah satu pihak yang berperkara dalam proses persidangan. Pengakuan merupakan pernyataan kehendak (wisverlaring) dari salah satu pihak yang berperkara. Dengan demikian semua pernyataan yang bersifat pengakuan di muka hakim merupakan suatu perbuatan hukum (rechtshadeling) dan setiap perlawanan hukum itu merupakan suatu hal yang bersifat menentukan secara mutlak (berchikkingshandeling). Demikian juga dengan pengakuan yang diucapkan oleh salah satu pihak dalam persidangan, misalnya terhadap hal-hal kebendaan (vermogensrechten) yang dimiliki sendiri perbuatan yang dilakukan sendiri olehnya. Oleh karena dalam pasal 174-176 HIR, pasal 311-313 R.Bg. dan pasal 1923-1928 KUH Perdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatannya merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut R. Wirjono Prodjodikoro, “perkataan melawan hukum” adalah istilah “technis jurisdis” yang arti sebenarnya secara tepat hanya mungkin didapatkan dari tujuan Pasal 1365 KUHPERdata (Lihat Rachmat Setiawan, Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum, Binacipta, Jakarta, Hal.5);

Menimbang, bahwa dalam memahami Pasal 1365 KUHPERdata tersebut, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung, dalam menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam hubungan keperdataan, Mahkamah Agung telah menganut pengertian luas yaitu sejak Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, dimana maksud perbuatan melawan hukum ditafsirkan tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi lebih luas adalah “berbuat atau tidak berbuat yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1365 KUHPERdata adalah

- Adanya perbuatan melawan hukum;
- Adanya kesalahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
- Adanya kerugian

## Ad.1. Adanya perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sejak tahun 1919, ada putusan Mahkamah Agung Belanda dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), yang kemudian telah memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai dalam posita gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mempermasalahkan perbuatan Para Tergugat yang menjanjikan keberangkatan haji khusus kepada Para Penggugat namun ternyata sampai dengan waktu yang dijanjikan tidak terlaksana walaupun Para Penggugat telah menyetor sejumlah uang untuk biaya keberangkatan haji plus tersebut sebagaimana Bukti P-1 sampai dengan P-4 yang walaupun berupa Foto copy tetapi diakui oleh Para Tergugat;



Menimbang, bahwa saksi Para Penggugat yakni Saksi YUNIARTI dan FANFAIDIN menerangkan Saksi mengetahui permasalahan antara Para penggugat dengan Para Tergugat yaitu masalah penipuan yang dilakukan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat tentang keberangkatan ibadah haji Plus yang mana para Pengugat sudah membayar sejumlah uang untuk keberangkatan ibadah haji Plus namun sampai sekarang Para Penggugat tidak berangkat, ada terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat ingin berangkat haji plus dengan menggunakan jasa Travel DHD Jhahidin cabang di Provinsi Bengkulu. Para Penggugat membayar sejumlah uang sebesar Rp.400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Para Tergugat. Setelah pembayaran selesai dilakukan oleh Para Penggugat sampai saat ini Para Penggugat tidak diberangkatkan untuk menunaikan ibadah haji dengan jasa Travel DHD Jhahidin cabang di Provinsi Bengkulu, maka janji Para Tergugat tidak terpenuhi, saksi dan para Penggugat ada menanyakan dan sudah datang ke jakarta kantor pusat Travel DHD Jhahidin bertemu dengan Tergugat III namun hanya dijanjikan dan diundur-undur terus tanpa ada kepastian kapan keberangkatannya dan perkara ini sudah dilaporkan ke Kepolisian Polda Bengkulu dan telah putus perkaranya dan terbukti kalau Tergugat I,II telah melakukan Penipuan kepada Para Penggugat.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas fakta yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa benar terdapat penyetoran sejumlah uang oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat untuk keperluan keberangkatan Para Penggugat naik haji plus namun sampai dengan waktu yang dijanjikan Para Tergugat tidak kunjung memberangkatkan haji plus Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa tidak diberangkatkannya Para Penggugat oleh Para Tergugat naik haji plus sementara Para Penggugat telah melakukan pembayaran biaya haji plus tersebut adalah merupakan melawan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, karena telah bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat;

#### Ad.2. Adanya Kesalahan

Menimbang, bahwa pada dasarnya kesalahan berbentuk 2 (dua) perbuatan, karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, sedang, kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Ad.1. Adanya perbuatan melawan hukum, bahwa Para Tergugat tidak memberangkatkan Para Penggugat haji plus padahal biaya untuk itu telah dibayarkan (*Vide* Bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi YUNIARTI dan FANFAIDIN ) dan selalu dijanjikan dan di iming-imingi untuk diberangkatkan menurut Majelis Hakim perbuatan Para Tergugat yang demikian itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja yakni sengaja untuk tidak memberangkatkan Para Penggugat haji khusus walaupun biaya untuk berangkat haji khusus tersebut telah disetorkan oleh Para Penggugat dan diterima oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adanya kesalahan telah terpenuhi;

Ad.3. Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Menimbang, bahwa maksudnya, adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul. Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan dalam Ad.1. Adanya perbuatan melawan hukum, yang dilakukan oleh Para Tergugat yakni tidak memberangkatkan Para Tergugat untuk melaksanakan haji plus padahal Para Penggugat telah melakukan penyetoran biaya untuk itu dan Para Tergugat selalu menjanjikan atau mengiming imingi untuk memberangkatkan Para Penggugat, dimana tindakan Para tergugat tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja, jelas telah terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang muncul;

Halaman 59 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4. Adanya kerugian

Menimbang, bahwa maksudnya adalah akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Immateril. Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain. Imateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana dalil gugatannya, Para Penggugat menyatakan telah dirugikan dengan timbulnya Bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut dan telah pula meminta pembayaran sejumlah uang ganti rugi secara materil dan immateril sebagaimana terurai dalam posita dan Petitum gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena yang menjadi permasalahan utama adalah tidak diberangkatkannya Para Penggugat untuk haji plus oleh Para Tergugat padahal Para Penggugat telah melakukan pembayaran biaya untuk itu, dan Para Tergugat selalu berjanji dan mengiming imingi Para Penggugat untuk diberangkatkan haji khusus akan tetapi sampai waktu yang dijanjikan Para Penggugat tidak juga diberangkatkan oleh Para Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan saksi YUNIARTI dan FANFAIDIN dimana Para Penggugat memberikan sejumlah uang sebesar Rp.400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sebagai pembayaran pemberangkatan haji plus dan Para tergugat telah pula mengakui menerima uang tersebut, namun Para Penggugat tidak kunjung diberangkatkan sementara Para Tergugat menikmati uang tersebut, jelas telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat telah menguraikan kerugiannya berupa sejumlah uang dalam posita dan petitum gugatannya, namun secara khusus akan dipertimbangkan lagi tentang kerugian tersebut, apakah beralasan hukum sesuai jumlah yang diminta Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat "Adanya kerugian" telah dapat dibuktikan oleh Para Penggugat;



Menimbang, bahwa terhadap bukti selebihnya yang diajukan oleh Tergugat II dan Tergugat III, tidak ada hubungannya dengan perbuatan Para Tergugat kepada Para Penggugat karena hanyalah mengenai objek yang dimintakan untuk dilatakkkan sita jaminan oleh Para Penggugat dalam perkara a quo, sehingga dengan demikian haruslah dikesampingkan dan tidak dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat, dengan demikian petitum Para Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 Para Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya setoran pembayaran haji plus kepada Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah menghadirkan bukti P-1 yakni kwitansi pembayaran uang sejumlah Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), Bukti P-2 yakni Slip setoran Bank Mandiri sejumlah Rp. 175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), P-3 yakni kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan P-4 yakni kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) serta dua orang saksi yakni YUNIARTI dan FANFAIDIN yang pada pokonya menerangkan memang benar Para Penggugat menyetorkan uang untuk biaya naik haji plus kepada Para Tergugat sebesar Rp. 400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun P-1 sampai dengan P-4 tersebut hanyalah berupa fotocopy, namun bukti-bukti tersebut telah diakui kebenarannya oleh Para Tergugat, dan telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan menjadi bukti dalam perkara a quo;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat telah berhasil membuktikan adanya kerugian materiil dalam bentuk sejumlah uang yakni dengan nilai keseluruhan sejumlah Rp. 400.275.000,- (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 Para Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Manimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 4, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 598 K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "bilamana jumlah kerugian uang yang diderita dan dituntut oleh Penggugat tidak jelas dan tidak dapat dibuktikan dengan bukti-bukti surat yang konkrit maka tuntutan atas rugi uang tersebut karena tidak terbukti dipersidangan harus ditolak hakim. Dalam hal ini Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkrit sehingga, ganti rugi imateril tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat selama persidangan tidak dapat membuktikan adanya kerugian inmateril yang dideritanya, maka beralasan hukum petitum angka 4 tersebut untuk dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 5, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini sita jaminan (conservatoir beslag) tidak pernah diproses secara khusus dan tidak pernah diletakkan, sehingga tidak beralasan secara hukum, sehingga Petitum angka 5 haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para penggugat angka 6, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 611 a ayat (1) Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung dictum membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk pembayaran sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi), dengan demikian petitum Penggugat angka 6 mengenai uang paksa tersebut secara hukum haruslah di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 7, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa adapun dasar hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) tersebut antara lain Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv.

Bunyi Pasal-nya adalah sebagai berikut :

1. *Pengadilan Negeri boleh memerintahkan supaya keputusan dijalankan dahulu, walaupun keputusan itu dibantah atau diminta banding, jika ada surat yang sah, satu surat tulisan yang menurut peraturan yang laku (berlaku) untuk itu berkekuatan bukti, atau jika ada hukuman dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan keputusan yang pasti, demikian juga jika tuntutan sementara dikabulkan, tambahan pula dalam perselisihan hak.*
2. *Akan tetapi hal menjalankan keputusan dahulu tidak boleh diluluskan sampai kepada penyandraan.*

Dalam Poin 6 dan 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 disebutkan beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin melaksanakan putusan serta merta tersebut, yaitu :

1. *Apabila Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama agar Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil dilaksanakan, maka permohonan tersebut beserta berkas perkara selengkapnya dikirim ke Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama disertai pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.*
2. ***Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi***, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Adanya pemberian jaminan tersebut dikuatkan dalam SEMA No. 4 Tahun 2001 yang menyebutkan :

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

***“Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi*** sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama” Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut apabila Majelis akan mengabulkan permohonan serta merta harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, apabila putusan serta merta tersebut ingin dikabulkan dan dilaksanakan, maka Penggugat berkewajiban memberikan jaminan yang menutupi nilai barang atau objek perselisihan dengan jumlah yang cukup untuk menutup kerugian yang mungkin diterima oleh tergugat apabila dikemudian hari ternyata putusan serta merta tersebut dianulir oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan putusan serta merta Penggugat yang dimintakan dalam perkara a quo tidaklah memenuhi aturan-aturan hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka petitum Penggugat angka 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat angka 8, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8, oleh karena para Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya para Tergugat sebagai Pihak yang kalah, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Petitum angka 8 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi dikabulkan untuk sebahagian, maka beralasan hukum gugatan Rekonvensi dalam perkara a quo untuk di tolak;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdara, R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan III untuk seluruhnya

### DALAM POKOK PERKARA

Halaman 64 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat I, tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya
- Menghukum Tergugat I, tergugat II, Tergugat III untuk membayar kerugian materiil yaitu yang jumlahnya sebesar Rp. 7.800.000,- (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) + Rp. 175.175.000,- (seratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 13.000 + Rp. 40.500.000,- (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) atau senilai USD 3.000 + Rp. 176.800.000,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau senilai USD 13.000 = Rp. 400.275.000 (empat ratus juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau senilai USD 29.580 terhadap Para Penggugat;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi

## DALAM KONVENSI & REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp684.000,00** (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 oleh kami FITRIZAL YANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H., M.H., dan DWI PURWANTI, SH masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh LINDA SEPTRIANI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III;

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 65 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020 /PN Bgl



**ZENI ZENAL MUTAQIN, S.H.,M.H.**

**FITRIZAL YANTO, SH**

**DWI PURWANTI, S.H.,**

Panitera Pengganti

**LINDA SEPTRIANI, S.H.**

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya ATK	Rp50.000,00
3.	PNBP	Rp20.000,00
4.	Relaas Panggilan	Rp558.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp6.000,00

**Jumlah**

**Rp684.000,00**

(enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah)